



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK 3271062812800024, lahir di Tanjung Pinang, 28 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Anggrek Bulan III No.46 Taman Yasmin RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT 1, lahir di Bogor, 03 Desember 1979, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kemuning 1 Taman Cimanggu Blok S-IV No.11, RT.005, RW.010 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai **Tergugat I**;

XxxxxXxxXxxXx, NIK XxxxxXxxXxxXx2 lahir di Jakarta, 16 Desember 1957, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kemuning 1 Taman Cimanggu Blok S-IV No.11 RT.005, RW.010, Kelurahan Kedung Waringin, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Bogor, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.Djalaluddin Riva'i, S.H., Beni, Mahyudin, S.H., M.Si**, Advokat/Panasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum A.DJALALUDDIN RIVAI'I & REKAN beralamat di Perum Villa Ciomas Indah blok G6, No.2, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa yang telah dicatat dalam register Nomor 17/IX/1153/Pdt.G/2023 tertanggal 08 September 2023, disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mantan suami isteri yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat I telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
XxXXxxXXXxXX, perempuan, lahir di Bogor, 22 Juli 2007;
XxXXxxXXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 14 Februari 2012;
XxXXxxXXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Mei 2016;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr tertanggal 09 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0091/AC/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Februari 2020, yang dimaksud Tergugat I adalah **Nusyuz**;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah mantan suami dari putri Tergugat II yang bernama Sdri Eva Musyarofah, SH yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, dan lebih jelasnya Tergugat II adalah Ibu Mertua Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Penggugat telah mendapatkan Surat Ketetapan Nomor SKLidik/35/I/RES.1.2/2022/Sat.Reskrim atas Laporan Informasi Polisi dari Tergugat I yang mendapat kuasa dari Tergugat II kepada Instrumen hukum, adalah:
 - Memperhatikan: Hasil Gelar Perkara Tanggal 27 Januari 2022 Terhadap Laporan Informasi Nomor: R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021;
 - Menetapkan:
 - Menghentikan Penyelidikan terhadap pengaduan Sdri Eva Musyarofa (Tergugat I) tanggal 30 April 2021 dan Laporan Informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021

terhitung mulai tanggal Januari 2022 an Terlapor:

Nama : XxXXxxXXxXX
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Anggrek Bulan III No 46 Taman Yasmin,
RT 007/002 Kel. Curuk Mekar, Kec. Bogor Barat, xxxx xxxxx.

- Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor;
- Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

6. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2022 telah diputuskan Perkara a quo Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, antara Penggugat dan Tergugat I, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan bangunan rumah dua lantai seluas 320 M2 diatas tanah seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Pegeri), dengan akata jual bel Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT 007, RW 002, Kelurahan Curuk Mekar, Kecamatan Bogor Barat, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat I;
 - Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Tergugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dengan bantuan Pengadilan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penmggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat I;
 - Menolak Gugatan Penggugat mengenai permohona sita, permintaan penentuan nilai harga dua lantai dan putusan serta merta;
 - Menghkum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
7. Bahwa Tergugat I melakukan upaya banding sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding, putus tanggal 22 Agustus 2022, PHS tanggal 11 Agustus 2022 telah diputuskan Perkara a quo Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding Formal diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 27 Dzulqoidah 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI DIRI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- I. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard)
- II. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rpo. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Menerima permohonan nbanding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Penggugat sudah melayangkan Surat Permohonan Pemblokiran Akta Jual Beli Nomor 286/2005 an Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin di Kelurahan Curuk Mekar dengan Tembusan;
9. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2022, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II Nomor 63/S/J/P&P/Bgr/X/2022 terkait klarifikasi Surat AJB No 286/2005 as Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;
10. Bahwa Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat telah mendapatkan Letter C Ajb 286/2005 yang terigister di Kelurahan Curuk Mekar Nomor 592.1/87-Cr.M yang akhirnya ditarik kembali oleh Kelurahan Curuk Mekar;
11. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 No HP.03.01/7399-32.71.100/XI/2022 BPN xxxx xxxxx membalas surat Penggugat perihal Surat Permohonan Pernyataan an Pribadi atas Korban dari Sindikat Mafia Tanah;
12. Bahwa pada Tanggal 15 November 2022, Penggugat mendapati, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran SPPT NOP No 32.71.040.010.014.0439.0 di Bapenda xxxx xxxxx sebanyak 9 (Sembilan) Tahun terakhir), ini mengisyratakan akan dinaikkan ke sertifikat hak milik oleh Tergugat II dan Tergugat I yang sudah dicegah oleh BPN xxxx xxxxx;
13. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 No HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan berdasarkan hasil klarifikasi Penggugat kepada 2 (dua) Tim BPN xxxx xxxxx yang mendapat disposisi dari Kepala BPN xxxx xxxxx;
14. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Kelurahan Curuk Mekar membalas Surat kepada Penggugat Nomor 470/50-Crm;
15. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat membuat surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Bada Pertanahan Nasional (ATR/BPN) utk melaporkan Tergugat I, Tergugat II dan sengkuninya perihal Permohonan dan Bantuan Hukum an Pribadi, Korban dari Sindikat Mafia Tanah untuk dibuka terang benderang atas kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II da sengkuninya kepada Penggugat;
16. Bahwa pada Tanggal 3 November 2022, Tergugat II, Tergugat I dan sengkuninya secara bersama-sama merekayasa dan FITNAH dengan memasang plang rumah dijual, rantai dan gembok tanpa seizin Penggugat di Objek yang disengketakan yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No.46, Sektor 3 (tiga RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin, yang berujung Tergugat II memberikan surat kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk melaporkan Penggugat dengan dugaan pengrusakan, tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP / B / 1362 / XII / 2022 / SPKT / POLRESTA BOGOR KOTA / POLDA JABAR tanggal 09 desember 2022 atas nama pelapor Sdr. Dr. Basuki, SE, SH, CLA, dengan saksi Pelapor adalah Tergugat I, Sdr Achmad Sudibyo (Saksi Tergugat I dalam Perkara A Quo No I/Pdt.G/2022/PA.Bgr) dan Sdr Didin Fathurrochman, ST (Anak Kandung Tergugat II);

17. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Tergugat II, kembali memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengkriminalisasi / merekaya dan/atau Fitnah terhadap Penggugat dengan bersama-sama menggunakan Instrumen hukum yaitu Laporan Polisi Nomor LP / B / 1362 / XII / 2022 / SPKT / POLRESTA BOGOR KOTA / POLDA JABAR tanggal 09 desember 2022 atas nama pelapor Sdr. Dr. Basuki, SE, SH, CLA dengan saksi di Polresta salah satunya adalah Tergugat I, berupaya untuk menghilangkan Hak keperdataan Penggugat secara ZOLIM;

Makam Abu Lahab mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk sampai saat ini. Aroma busuk itu mencerminkan bagaimana perangai paman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut semasa hidup yang juga penghalang dakwah Islam sebagai tukang FITNAH, dan Penggugat adalah bagian dari Umat Rasulullah SAW, Dikhawatirkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan sengkuninya selalu MEMFITNAH terhadap Penggugat, dampaknya akan seperti paman Rasulullah SAW yang selalu MEMFITNAH yang makamnya mengeluarkan bau busuk sampai detik ini (Wallahu'alam Bisawab)

Pasal 311 ayat (1) KUHP

Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.¹²

18. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2021 Penggugat melayangkan Gugatan Kepada Tegugat II perihal **Gugatan Pembatalan dan/atau Pengguguran Akta Jual Beli No 286 / 2005 Tanggal 1 - Juli - 2005 atas nama Ny. Hj. SITI FATIMAH H. ENTJEP SJAMSUDIN yang di buat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx yang di tanda tangani oleh Suherman Bachtiar, SH, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang sudah di putuskan di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA terkait harta bersama tertanggal 27 Juni 2022 dan inkrah di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Sudah di Blokir di Kelurahan Curug Mekar dengan surat Permohonan Nomor 060/P/J&P/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 dan sudah masuk dalam pengamanan untuk tidak disertifikatkan terhadap Akta Jual Beli No 286 / 2005 di Kantor Pertanahan xxxx xxxxx dengan Nomor Surat HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2002 Tertanggal 02 Desember 2022**

Pada posita angka delapan belas, masih berproses dan terigister di **Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr.**

Dan dalam hal ini diluar logika, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II melakukan Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dalam jawaban perkara a quo **No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr** terhadap Objek Harta Bersama di Pengadilan Negeri Bogor yang sudah pernah di putuskan di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/Pdt.G/2022/PTA. Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Putus di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 27 Juni 2022 terkait Harta Bersama, dan sampai dengan detik ini dan akhir hayat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masih memeluk Agama Islam, Agama Rahmatan Lill'alamin dari ALLAH SWT, dan Pengadilan Agama adalah tempat yang paling tepat dan relevan untuk melayangkan gugatan harta bersama yang disengketakan;

Dasar hukum sistem peradilan di Indonesia terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa tinjauan yuridis Penggugat, memiliki korelasi cukup signifikan terhadap keabsahan Akta Jual Beli Nomor 286/2005 atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin tertanggal 1 Juli 2005 atas peristiwa hukum dan perbuatan hukum, dikarenakan nama yang tertera didalam Akta Jual Beli 286/20025 adalah NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin bertolak belakang dengan Kartu Tanda Penduduk yaitu Hj. Siti Fatimah dengan NIK 3271 0656 1257 0002 milik Tergugat II, dalam hal ini punya dasar kuat untuk melakukan Renvoi adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kerja untuk melakukan perubahan dan/atau renvoi disaat belum terjadinya penandatanganan, seperti diatur dalam Pasal 48 – Pasal 50 UU 2/2014, ketentuannya, isi akta dilarang untuk diubah dengan (1.) diganti, (2) ditambah, (3) dicoret, (4) disisipkan, (5) dihapus, (6) ditulis tindh, dan selama akta belum ditandatangani dapat diperbaiki dengan Renvoi, artinya, renvoi tidak bisa dilakukan apabila proses penandatanganan telah selesai;

20. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx untuk tetap konsiten dalam mengamankan Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan, dikarenakan sudah masuk agenda No 2408/AG-100.5/II/2023 disposisi Ditjen 7 Kementrian ATR/BPN RI q Satgas Mafia Tanah;

21. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat kepada Bapak Camat Bogor Barat No 031/RC/V/2023/Bgr perihal Untuk tetap tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pemblokiran Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;

22. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Pengugat mendapat pemberitahuan tindak lanjut dumas dari Irtwasda Polda Jabar No B/2278/IV/WAS.2.4/2023/Irtwasda atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

23. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 Komisi Kepolisian Indonesia melayangkan Surat Kepada Penggugat No B-618B/Kompolnas/5/2023 Terkait Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

24. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat mendapat surat balasan dari Bid. Propam Polda Jawa Barat Nomor B/588/V/WAS.2.4/2023/Bid Propam terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

25. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi membalas surat Penggugat No R/3049/PM.00.00/30-35/06/2023 terkait tanggapan atas laporan masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

26. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Ombudsman Republik Indonesia melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Cq Satgas mafia tanah No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/I/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan sengkungnya kepada Penggugat yang melibatkan Instrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat;

27. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama yang didapatkan dari pencarian Penggugat dengan Tergugat I dan bukan pula didapatkan dari harta warisan dari Tergugat II (Tanah seluas 199 m2 berdasarkan AJB 286/2005 dan bangunan lama seluas 54 m2 yang beralamat di Jl. Angrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sudah dibeli seharga Rp.650.000.000- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat II dari tahun 2013 dan di renovasi total oleh Penggugat dan Tergugat I selesai tahun 2015 menjadi Luas Bangunan 320 M2) dan Surat asli sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari Tahun 2015 karena sudah terjadi pembelian bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II. **(Kalau dilihat dari aspek hukum, tidak ada namanaya jual beli antara Ibu Kandung dan Anak Kandung (Tegugat II dan Tergugat I), akan tetapi Perintah Penggugat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I untuk dilakukan jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II untuk menghindari Iri, Dengki dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat II atas Perintah Penggugat ((Status Suami Tergugat I sebelum berpisah)), hasil dana tersebut milik Tergugat I didapat dari Penggugat menjual Objek tanah bangunan milik Tergugat II ditempat berbeda, Yang hartanya berupa:

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin tertanggal 01 Jui 2005, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

28. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila ditetapkan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat I dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

29. Bahwa sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek harta bersama dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek harta bersama dalam perkara ini berupa: Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

30. Menurut doktrin hukum, permohonan sita ini dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon dilaksanakannya sita marital (*marital beslag*) terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan);

Karena Tergugat I dan Tergugat II mencuri dan/atau mengambil tanpa izin kepada Penggugat adalah terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286/ 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin, ini telah dibuktikan sewaktu pembuktian tertulis 14 Maret 2022 dan 11 April 2022 di depan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara a quo di Pengadilan Agama Bogor No 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, bahwa Tergugat I dan Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. Arafat Nasrullah mengakui bahwa dengan sengaja mengambil AJB ASLI 286/2005 tanpa izin Penggugat kepada Rekan Bisnis Penggugat pada Tahun 2021 dengan cara Tergugat II mensomasi Rekan Bisnis Penggugat, dan AJB 286/2005 sudah di blokir di kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk tidak di Sertifikatkan di BPN xxxx xxxxx oleh Penggugat, dan Surat AJB 286/2005 selalu dijadikan Tergugat II dan Tergugat I untuk mengkriminalisasi Penggugat untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat dengan menggunakan dan/atau melibatkan Instrumen hukum;

29. Bahwa dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Menangani Perkara a quo untuk menyita terlebih dahulu Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, Msi, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Dugaan Penggugat sudah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berupaya untuk membalik nama Surat AJB asli tersebut dan/atau untuk mensertifikatkan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah dicegah oleh BPN xxxx xxxxx untuk tidak di sertifikatkan dengan surat Nomor HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, dan Penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak di sertifikatkan;
30. Bahwa fakta tertulis yang tersirat dan tersurat didalam Surat Kuasa pada Tanggal 07 April 2021 kepada ketiga Kuasa Hukum Tergugat II adalah nama Hj. Siti Fatimah dengan NIK 3271 0656 1257 0002 sangat berbeda dengan Fakta tertulis yang tersirat dan tersurat di dalam Akta Autentik AJB Nomor 286/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Juli 2005 adalah nama Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang dibuat dihadapan Suherman Bachtiar, SH Msi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Bogor, ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 8, 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut :

1. (8.) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. (9.) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. (10.) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Pada posita angka tiga puluh Konsekwensi logis hukumnya adalah setiap melakukan perubahan nama harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

31. Bahwa didalam surat kuasa pada tanggal 07 April 2021 Tergugat II yang tersirat adalah Nama Tergugat II, Hj. Siti Fatimah berdasarkan Nomor NIK 3271 0656 1257 0002 dan bukan nama yang tertera didalam Akta Jual Beli 286/2005 atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin , artinya Tergugat II dengan sengaja melakukan perubahan dan/atau penambahan nama tanpa melalui ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Tergugat II dengan sengaja telah melanggar dugaan UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 Ayat (6) "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP" **Jo. Pasal 97** "Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), **Jo. Pasal 77** "Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan" **Jo. Pasal 94** "Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).";

32. Bahwa dengan ini Penggugat sudah miliki 2(dua) alat bukti untuk melaporkan balik Tergugat I, Tergugat II dan sengkuninya, kepada pihak berwajib, dan Ombudsman Republik Indonesia sudah melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq Satgas Mafia Tanah No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/I/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah Tergugat I, Tergugat II dan sengkuninya kepada Penggugat yang melibatkan Instrumen Hukum;

33. Bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx an Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan Sah dan Berharga untuk menghukum Tegugat I dan Tergugat II terlebih dahulu untuk Sita Jaminan terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Ny Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk selalu mengkriminalisasi Penggugat dengan menggunakan Intrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang sudah Penggugat Blokir di Kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk tidak disertifkatkan di BPN xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);
4. Menetapkan hak ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat I dari harta bersama di atas;
5. Menyerahkan Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) kepada Penggugat yang diambil tanpa izin dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri oleh Tergugat II, Tergugat I secara bersama-sama melalui kuasa hukumnya Sdr Arafat Nasrullah, SH dari Rekan Bisnis Penggugat yang dititipkan dari tahun 2017 dan diambil tanpa izin Penggugat pada tahun 2021, sesuai dengan pengakuan Tergugat I dan Kuasa hukumnya Sdr Arafat Nasrullah, SH, didepan Yang Mulia Majelis Hakim menangani dan memeriksa perkara a quo No 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, pada pembuktian tertulis Tanggal 14 Maret 2022 dan 11 April 2022 di Pengadilan Agama Bogor;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mau damai kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang telah hadir sendiri didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya mediasi, kemudian Mediator bernama H. Mumu, S.H., M.H telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 12 September dan tanggal 26 September 2023 bertanggal 26 September 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, dimana Penggugat seharusnya menarik pihak lain selaku Tergugat atau Turut Tergugat yaitu pihak Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, atas gugatan Penggugat ini, mohon kepada Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

2. **Eksepsi Gugatan Salah Pihak (error in persona)**

Bahwa Penggugat salah menarik pihak Tergugat. II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, harusnya Penggugat menarik pihak lain yaitu pihak Lurah Curug Mekar, xxxx xxxxx selaku pihak dalam Gugatan Penggugat ini, oleh karenanya mohon Tergugat. II untuk dikeluarkan sebagi pihak dalam Gugatan Penggugat ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. **Eksepsi Diskualifikasi**

Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidka mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah berikut bangunan milik mutlak Tergugat. II, oleh karena objek yang digugat di beli pada tanggal 1 Juli 2005, sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat. I yang meruapakan anak Tergugat. II pada tanggal 24 April 2006, bagaimana Penggugat bisa mengaku- ngaku tanah berikut rumah yang dibeli sebelum Penggugat menikah dengan anak Tergugat. II yaitu Tergugat. I (Eva Musyarofah), oleh karenanya Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, objek gugatan adalah harta bersama sedangkan objek yang di gugat harta milik orang lain (Tergugat. II), yang dibeli oleh Tergugat. II (Siti Fatimah/mantan mertua) kurang lebih setahun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. I (Eva Musyarofah) dan tidak ada kaitan dengan Harta bersama Penggugat dengan Tergugat. I, oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II. **DALAM POKOK**

PERKARA DALAM

KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) tidak akan menanggapi lebih jauh terkait dalil posita Gugatan dari Penggugat pada angka 1 (satu),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka. 2 (dua), angka.3 (tiga), angka.4 (empat), oleh karena berdasarkan bukti bukti yang ada memang sudah sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi sampaikan tersebut;

2. Bahwa Tergugat Konvensi. I tidak akan menanggapi dalil posita Gugatan Penggugat angka 5 (lima) oleh karena hal itu merupakan wewenang dan ranah hukum dari pihak Kepolisian RI;

3. Bahwa Tergugat Konvensi. I juga tidak akan menanggapi posita Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan), oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, yang amarnya juga telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor No.1/Pdt.G/2022/PA.BGR, tanggal 27 Juni 2022, serta telah mengambil alih dengan mengadili sendiri, dimana amar putusan dalam Pokok Perkara Romawi. I disebutkan : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ont Van kelijke Verklaard), dan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut juga para pihak (Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat) tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga Gugatan dan Permohonan Banding atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

4. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat angka 8 (delapan), oleh karena objek tanah dan bangunan yang di blokir oleh Penggugat Konvensi adalah milik Tergugat Konvensi. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah), dan bukan merupakan harta bersama Tergugat Konvensi. I dengan Penggugat Konvensi oleh karena objek yang di sengkatakan (digugat), dan diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama berdasarkan bukti Akta Jual Beli adalah hak milik mutlak dari Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah), hal ini berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat. II yaitu asli Akta Jual Beli No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 atas nama Tergugat Konvensi. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah), sedangkan pihak PenggugatKonvensi beru menikah dengan Tergugat Konvensi. I pada tanggal 23 April 2006, bagaimana Penggugat Konvensi bisa mendalilkan menikah saja belum dengan Tergugat Konvensi. I tapi sudah mengaku-ngaku harta Tergugat. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah/mantan mertua), oleh karenanya Gugatan Harta Bersama oleh Penggugat Konvensi salah objek dan salah subjek, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolaknya;

5. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh) oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat Konvensi tersebut telah salah kaprah, dimana Penggugat telah mencari-cari Leter C atas tanah dan bangunan hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II, atas perintah siapa Penggugat Konvensi meminta Leter C kepada pihak Kelurahan Curug Mekar, xxxx xxxxx, juga atas dasar apa Penggugat Konvensi mengirim surat kepada Tergugat Konvensi. II terkait Klarifikasi atas objek Gugatan tanah berikut rumah tersebut, sedangkan objek tanah berikut rumah yang di gugat dan diakuinya sebagai harta bersama oleh Penggugat Konvensi tersebut adalah hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II, (Hajjah Siti Fatimah), bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I;

6. Bahwa Tergugat Konvensi.I Menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 11 (sebelas), dan angka 12 (dua belas), itu hak Penggugat Konvensi untuk berkeluh kesah pribadinya, namun Tergugat Konvensi. I merasa keberatan jika yang dijadikan objek keluhan kesahnya adalah tanah berikut bangunan milik orang tua Tergugat Konvensi. I yaitu Tergugat Konvensi. II (Hajah Siti Fatimah), serta terkait Tergugat. II telah membayar SPPT NOP No. 32.71.040,010.014.0439.0, adalah hak Tergugat. II selaku pemilik tanah berikut bangunan tersebut, mengapa pihak Penggugat Konvensi merasa keberatan atas pembayaran pajak tahunan atas nama hak kepemilikan orang lain (Tergugat Konvensi. II), mau Tergugat Konvensi. II bayar setahun, mau bayar lunas juga itu urusan Tergugat. II, pihak Tergugat Konvensi. I selaku anak saja tidak bisa melarang atau keberatan, kenapa Penggugat yang bukan siapa siapa lagi dengan Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) dan Tergugat Konvensi. II (Hajah Siti Fatimah) kerepotan, atas dalil posita Penggugat tersebut pihak Tergugat. I merasa keberatan oleh karena perkawinan Tergugat. I dengan Penggugat tidak meninggalkan harta bersama, justru Penggugat Konvensi memiliki hutang kepada Tergugat Konvensi. II (Hajah Siti Fatimah) yang akan Tergugat Konvensi. I uraikan dalam Gugatan Rekonvensinya, dan Penggugat Konvensi juga telah melalaikan kewajiban selaku ayah dari 3 (tiga) orang anak, Penggugat Konvensi tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak anak dari pernikahan dengan Penggugat, sehingga Tergugat. I selaku ibu kandung yang membiayai kebutuhan sekolah, SPP sekolah anak - anak, kursus anak, jajan anak, tranfport sekolah anak, makan anak-anak, dan banyak lagi kebutuhan anak anak yang di tanggung oleh Tergugat Konvensi. I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat Konvensi. I keberatan atas dalil posita gugatan Penggugat Konvensi angka. 13 (tiga belas), tindakan Penggugat Konvensi telah merugikan Tergugat Konvensi. II selaku pemilik mutlak atas tanah berikut bangunan tersebut, BPN Kota Bogor tidak ada hak untuk tidak mensertifikatan atas tanah dan bangunan hak milik mutlak Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah) oleh karena atas objek yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi tersebut bukan harta bersama pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I, atas perbuatan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi. II telah merugikan baik secara material maupun imaterial, oleh karenanya pihak Tergugat Konvensi. II tidak menutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum lebih tegas baik perdata maupun pidana;

8. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka. 15 (lima belas), Pihak Penggugat Konvensi bukannya membuktikan dalil posita yang bersifat hukum perdata terkait Gugatan Harta Bersama a quo, pihak Penggugat Konvensi sangat aneh dan sangat berlebihan, dimana permasalahan yang di gugat oleh Penggugat Konvensi adalah masalah Harta bersama, namun pihak Penggugat Konvensi lebih menekankan kepada permasalahan lain, dimana membawa bawa pihak Instansi yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang di gugat oleh Penggugat, dan dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi lebih bersifat fitnah dan menuduh, maka atas tuduhan dan fitnah yang di tujukan langsung kepada Tergugat Konvensi. I dan Tergugat Konvensi. II, sangat jelas dan terang menyebutkan nama dengan sebutan Tergugat. I dan Tergugat. II, dan apabila pihak Penggugat tidak bisa membuktikannya atas tuduhannya, maka secara hukum telah diatur pasal atas tuduhan dan fitnah tanpa dasar memiliki konsekuensi hukum, oleh karena itu pihak Tergugat Konvensi. I dan Tergugat Konvensi. II, dengan bukti fitnah dan tuduhan secara tertulis ini tidak menutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum yang di benarkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka. 16 yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi. I dan Tergugat Konvensi. II secara bersama sama merekayasa dan fitnah hanya disebabkan pihak Tergugat. I dan Tergugat. II telah memasang PLANG rumah di jual, rantai dan gembok tanpa seizin Penggugat, kenapa Tergugat. II harus minta izin kepada Penggugat untuk menjual rumahnya, memasang gembok rumahnya, rumah yang mau di jual tersebut adalah rumah Tergugat. II, rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di gembok tersebut juga adalah rumah Tergugat Konvensi. II, oleh karenanya mohon dalil Gugatan Penggugat Konvensi tersebut untuk tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 17 (tujuh belas), dimana Tergugat telah memberi kuasa kepada Pengacara untuk membela hak-hak hukum Tergugat. I, namun pihak Penggugat Konvensi mendalilkan pada posita gugatannya dengan menuduh bahwa Tergugat. I mengkriminalisasi / merekaya dan / atau fitnah terhadap Penggugat dengan menggunakan instrumen hukum yaitu Lapora Polisi tanggal 09 Desember 2022 yang dilakukan oleh DR. Basuki. SE. SH.CLA, selaku kuasa hukum Tergugat. II berupaya untuk menghilangkan hak keperdataan Penggugat secara zolim, atas tuduhan Penggugat kepada kuasa hukum Tergugat. I sebelumnya yang tidak berdasar tersebut justru lebih bernada fitnah, karena setiap upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat. I ataupun Tergugat. II dianggapnya sebagai perbuatan yang mengarah kepada Penggugat, justru yang sebenarnya adalah sebaliknya apa yang dilakukan Penggugat oleh karena keinginan yang berlebihan tanpa dasar, hak kepemilikan atas nama Tergugat. II diakuinya sebagai hak keperdataan Penggugat dengan pengakuannya bahwa hak milik Tergugat. II tersebut merupakan hak Penggugat yang diakuinya sebagai harta bersama dari perkawinannya dengan Tergugat Konvensi. I, sedangkan Tergugat Konvensi. I sendiri selama perkawinannya dengan Penggugat Konvensi tidak pernah merasa memiliki harta bersama, justru yang terjadi adalah bahwa Tergugat. I dan Penggugat selama masa perkawinan dengan Penggugat banyak memanfaatkan fasilitas milik Tergugat Konvensi. II, dan Tergugat Konvensi. II juga banyak membantu Tergugat Konvensi. I dengan Penggugat Konvensi, dan banyak lagi bantuan Tergugat Konvensi. II secara materil;

11. Bahwa Tergugat Konvensi. I tidak akan menanggapi lebih jauh atas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 18 (delapan belas), oleh karena apa yang didalilkan dalam posita gugatan a quo proses hukum Gugatan Penggugat Konvensi sedang dan masih berjalan di Pengadilan lain, dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga untuk apa Tergugat Konvensi. I tanggap lebih jauh atas dalil posita gugatannya Penggugat Konvensi tersebut, dan Penggugat Konvensi sendiri telah mengakuinya serta mengatakan : dalam posita angka 18 (delapan belas) masih berproses dan teregister di Pengadilan Negeri Bogor Kelas **1A No. 66/Pdt.G2023/PN.BGR;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 19 (sembilan belas) yang mempermasalahkan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin tertanggal 1 Juli 2005, atas dasar apa Penggugat Konvensi melakukan tinjauan yuridis terhadap Akta Jual Beli milik Tergugat Konvensi. II, yang dibuat sebelum Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi. I (anak Tergugat. II), kenapa Penggugat Penggugat terlalu ikut campur perbuatan hukum dalam hal Tergugat Konvensi. II melakukan proses jual beli sedangkan Tergugat Konvensi. II ketika membeli tanah dan bangunan a quo tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat Konvensi, baru Tergugat. II menjadi mertua Penggugat Konvensi ketika Penggugat menikahi Tergugat Konvensi. I (anak Tergugat. II) pada tahun 2006 atau kurang lebih sekitar setahun Tergugat Konvensi. II membeli tanah dan bangunan Penggugat Konvensi baru menikah dengan Tergugat. I, artinya ketika Tergugat Konvensi. II membeli tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama sedangkan Penggugat Konvensi saat itu buka apa adanya Tergugat Konvensi. I maupun Tergugat Konvensi. II, jadi sangat lucu sekali jika Penggugat Konvensi meributkan hak milik mutlak Tergugat Konvensi. II sedangkan Penggugat Konvensi tidak ada kaitan apa apa saat itu, saurnya Penggugat Konvensi malu atau berpikir 1000 (seribu) kali atas tindakannya yang menggugat Tergugat Konvensi. I (selaku mantan istri) dan Tergugat Konvensi. II (selaku mantan mertua), padahal saat Penggugat Konvensi masih berstatus suami dari Tergugat Konvensi. I telah banyak di bantu oleh Tergugat Konvensi. II ketika Penggugat Konvensi tidak memiliki pekerjaan (nganggur), diberikan tempat untuk di tinggali oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I, padahal tempat yang di tinggali saat itu hingga sekarang dikuasai secara fisik oleh Penggugat Konvensi adalah hak milik mutlak Tergugat Konvensi. II berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005 tanggal 1 Juli 2005;

Halaman 22 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



13. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 20 (dua puluh) tersebut, oleh karena dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi a quo tidak jelas, atas dasar apa Penggugat Konvensi membuat surat kepada Kantor Pertanahan xxxx xxxxx dan mengatakan konsiten dalam mengamankan surat AJB atas nama Tergugat Konvensi. II yang dibeli pada tahun 2005, perlu kiranya Penggugat sadari, bahwa objek tanah berikut rumahnya, yang di akui sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I, dan oleh Tergugat Konvensi. I sendiri telah dibantahnya sebagai harta bersama, oleh karena Tergugat Konvensi. I merasa semasa menikah dengan Penggugat Konvensi menempati rumah tersebut atas kebaikan hati Tergugat Konvensi. II sebagai ibu kandung Tergugat Konvensi. I, dimana Tergugat Konvensi. I setelah menikah dengan Penggugat Konvensi tidak memiliki rumah, dan Tergugat Konvensi. II memberikan rumah tersebut untuk ditinggali sementara selama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I belum memiliki rumah tinggal tetap, jadi Akta AJB No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 dibuat oleh Tergugat Konvensi. II sebelum Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi. I tahun 2006, jadi sudah sangat jelas tidak ada hubungan apapun Penggugat Konvensi dengan rumah yang dibeli oleh Tergugat. II, justru jika Tergugat Konvensi. II mau memperhitungkan secara ekonomis terhadap rumah tersebut dengan mengontrakkan kepada pihak lain akan memberikan keuntungan bagi Tergugat Konvensi. II dapat pembayaran uang kontrakan, akan tapi kebaikan hati Tergugat Konvensi. II telah di balas oleh Penggugat Konvensi dengan melakukan gugatan- gugatan ke Pengadilan kepada Tergugat Konvensi. I (mantan istrinya), dan Tergugat Konvensi. II (mantan mertua), atas perbuatan Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Tergugat Konvensi. I dan Tergugat Konvensi. II secara materil dan immatril, bahkan sangat memalukan terhadap keluarga besar Tergugat Konvensi. II;

Halaman 23 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



14. Bahwa pihak Tergugat Konvensi.I menolak dengan tegas atas dalil posita Penggugat Konvensi pada angka. 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 26, upaya Penggugat Konvensi dengan melayangkan surat-surat kepada instansi Pemerintah tersebut terkesan sebagai upaya mencari simpati dari pihak-pihak lain, padahal pihak- pihak yang diberikan surat-surat keluhan, surat surat curhatan oleh Penggugat Konvensi juga dapat menganalisa sejauh mana keabsahannya, dan kualitas serta kapasitas Penggugat Konvensi melaporkan perihal status hak milik mutlak Tergugat Konvensi. II tersebut, jika apa yang di keluhkan Penggugat Konvensi mengandung unsur perbuatan Pidana tentunya pihak penyidik akan menindak lanjuti laporan atau keluhan Penggugat Konvensi, oleh karenanya pihak Penggugat hanya bisa berusaha dengan upaya-upaya gugatan Perdata baik ke Pengadilan Negeri dengan dalil Gugatan Pembatalan Sertifikat, gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar pengakuan adanya hak harta bersama, oleh karenanya atas upaya hukum melalui gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kita akan buktikan nanti dalam persidangan, apakah Penggugat Konvensi memiliki hak atau tidak terkait harta hak milik mutlak Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah) kita lihat nanti ahir dari gugatan tersebut;

15. Bahwa Tergugat. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 27 (dua puluh tujuh), dimana Penggugat Konvensi yang bersikukuh mengaku ngaku bahwa tanah berikut rumah yang dibeli oleh Tergugat. II bersama almarhum suaminya pada tanggal 1 Juli 2005, dengan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat Konvensi. I, dengan dalih telah dibeli dari Tergugat Konvensi. II tahun 2013 dengan harga Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dalil posita Penggugat Konvensi sangat kabur, tidak jelas siapa yang membeli kepada Tergugat. II, karena Penggugat Konvensi tidak menyebutkan nama pembelinya, juga Penggugat Konvensi mendalilkan jual belinya di bawah tangan, namun juga tidak

Halaman 24 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



disebutkan antara siapa dengan siapa yang membeli di bawah tangan tersebut, serta secara hukum adalah sangat penting sekali dalam pembuktian surat dan saksi, namun dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya baik dengan surat maupun saksi yang mengetahui adanya jual beli di bawah tangan atas objek gugatan a quo, oleh karenanya mohon Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi untuk di tolak. dalil posita penggugat Konvensi yang menyatakan rumah tersebut telah di renovasi total oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I, selesai tahun 2015, atas dalil posita gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Konvensi. I salaku istri saat itu tidak mengakui adanya renovasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, justru renovasi itu dilakukan oleh Tergugat Konvensi. I dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi. II, karena saat itu Tergugat Konvensi. II memiliki dana yang cukup besar sehingga ketika Tergugat Konvensi. I (anaknya) meminta Tergugat Konvensi. II merenovasi rumah tersebut Tergugat. II tidak merasa keberatan bahkan memberikan dananya juga kepada Tergugat Konvensi. I, oleh karena memang itu rumah Tergugat Konvensi.II yang dibeli dari uang Tergugat Konvensi. II dan almarhum suaminya, sehingga Tergugat Konvensi. II merasa tidak sayang untuk renovasi rumah tersebut, dari yang awalnya sekitar luas bangunan 54 M2, sekarang direnovasi oleh Tergugat Konvensi. II menjadi bangunannya seluas kurang lebih 320 M2, dan rumah tersebut saat itu di tempati oleh Tergugat Konvensi. I (anaknya) bersama Penggugat Konvensi (mantunya saat itu), bahkan hingga sekarang masih dikuasai fisiknya oleh Penggugat pada hal telah bercerai dengan Tergugat Konvensi. I (anaknya Tergugat. II), namun jika Penggugat Konvensi merasa telah merenovasi rumah milik Tergugat Konvensi. II tersebut, silahkan Penggugat Konvensi untuk membuktikannya, seperti: bukti pembelian bahan-bahan material bangunan, bukti pembayaran upah tenaga tukang, bukti pengambilan uang dari bank, serta bukti pendukung lainnya, pihak Penggugat Konvensi bernarasi bahkan berhalusinasi

Halaman 25 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



ketika masih status suami Tergugat. I, dengan argumentasi versi sendiri serta seolah ada perintah kepada Tergugat Konvensi. I, sebagai berikut : **"kalau dilihat dari aspek hukum, tidak ada namanya jual beli antara ibu kandung dan anak kandung (Tergugat. II dengan Tergugat. I), akan tetapi Perintah Penggugat kepada Tergugat. I (istrinya saat itu) untuk dilakukan Jual Beli antara Tergugat. I kepada Tergugat. II untuk menghindari iri, Dengki, dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat. II atas Perintah Penggugat (status suami Tergugat. I sebelum berpisah), hasil dana tersebut milik Tergugat. I di dapat dari Penggugat menjual objek tanah dan bangunan milik Tergugat. II di tempat berbeda"**, Atas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas sangatlah jelas bahwa tidak jelas dan kabur, terkesan kalimat tersebut merupakan bentuk perintah skenario semata kepada Tergugat Konvensi. I agar tanah berikut rumah yang di tempat dan dikuasi oleh Penggugat Konvensi saat ini seakan akan tanah yang di tempati dan dikuasai oleh Penggugat Konvensi telah dibeli oleh Penggugat Konvensi dengan alasan agar tidak terjadi iri dengki, hasad dari ahli waris Tergugat Konvensi. II lainnya, seharusnya jika memang benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I telah membelinya kenapa mesti dengan cara cara kepura puraan, buktikan saja dengan bukti kwitansi sebagai tanda telah dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I atau dengan bukti surat lainnya, justru faktanya Tergugat Konvensi. I sendiri selaku istrinya saat itu tidak merasa telah membelinya, oleh karenanya jika Penggugat Konvensi merasa telah membeli tanah dan rumahnya milik Tergugat Konvensi. II tersebut silahkan untuk membuktinya secara hukum di muka persidangan, namun Tergugat Konvensi. I merasa dalil posita Penggugat Konvensi tersebut adalah tidak benar dan mengada ada, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi;

16. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 28 (dua puluh delapan),

Halaman 26 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



dimana pihak Penggugat tetap bersikukuh mengaku ngaku tanah dan rumahnya milik Tergugat. II sebagai Harta Bersama dari perkawinan dengan Tergugat Konvensi. I, dan mengklaim harus di bagi 2 (dua) dengan perincian Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ bagian, dan Tergugat Konvensi. I juga dapat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena faktanya atas tanah berikut rumah yang diuakui Penggugat sebagai harta bersama adalah milik Tergugat Konvensi. II (orang tua Tergugat. I), namun Tergugat Konvensi. I tidak merasa telah membeli dari Tergugat Konvensi. II, dan Tergugat Konvensi. I yang saat itu masih merupakan istrinya Penggugat Konvensi tidak pernah mengakui memiliki Harta Bersama selama menikah dengan Penggugat Konvensi, dengan adanya penolakan dari Tergugat Konvensi. I tersebut sudah cukup membuktikan bahwa atas tanah berikut rumah tersebut adalah milik Tergugat Konvensi. II, namun jika Penggugat Konvensi masih ngotot mengaku – ngaku rumah tersebut telah dibelinya dari Tergugat Konvensi. II silahkan Penggugat Konvensi buktikan saja dihadapan Majelis Hakim dengan menghadirkan bukti bukti suratnya, adapun pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi, memang benar mengatur tentang hal itu harus dibagi 2 (dua) antara suami istri jika terkait harta bersama adalah harta yang benar-benar di dapatkan semasa pernikahan antara suami istri bukan harta milik orang lain yang di aku aku sebagai harta bersama itu adalah tidak benar, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menolak seluruh dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi terkait Harta Bersma ini, oleh karena harta tersebut milik orang lain (Tergugat. II);

17. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 29 (dua puluh sembilan) yang medalilkan dengan pasal 153 HIR untuk dilakukan decenete atau pemeriksaan setempat atas objek tanah berikut rumah milik Tergugat Konvensi. II, keberatan Tergugat. I didasarkan bahwa Tergugat Konvensi. I selama menikah dengan Penggugat Konvensi tidak

Halaman 27 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



merasa memiliki harta bersama berupa tanah berikut rumah yang dibeli dari Tergugat Konvensi. II, yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3 (tiga), RT. 007/RW. 002, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tanah seluas 199 M2, Bangunan setelah renovasi seluas 320 M2 (bangunan awal seluas 54 M2), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menolak dilakukannya decete atas objek yang disengketa kan a quo, oleh karena yang akan dilakukan pemeriksaan setempat faktanya berdasarkan bukti AJB adalah milik Tergugat Konvensi. II, namun jika dilakukan decete juga objek tersebut memang ada, yang sebaiknya Penggugat Konvensi yang harus buktikan adalah bukti surat, kwetansi, atau Akta atas pembeliannya, bukan hanya melihat lihat lokasinya;

18. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 30 (tiga puluh), dimana Penggugat Konvensi meminta dilakukannya Sita marital atas objek sengketa Gugatan yang merupakan tanah berikut bangunan milik orang lain (Tergugat. II), seharusnya pihak Penggugat perlu membuktikan terlebih dahulu apakah yang dimohonkan Sita Marital tersebut adalah harta bersama semasa perkawinan atau benar benar harta bersama, apakah Penggugat Konvensi memiliki bukti hukum yang bahwa yang dimohonkan sita marital tersebut adalah harta bersama dengan istrinya dari masa perkawinannya, jika tidak bisa membuktikannya janganlah berpikir untuk memohon sita marital karena hal itu bertentangan dengan hukum yang mengatur tentan sita jaminan, sita marital, dan perlu Penggugat Konvensi pahami bahwa untuk dilakukan sita marital harus merupakan harta bersama, **sesuai bunyi isi pasal 35 UU Perkawinan disebutkan Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung**, dari pasal tersebut sangat jelas, sedangkan harta bersama yang di aku aku oleh Penggugat Konvensi sendiri adalah harta Tergugat. II (orang lain) sehingga tidak mungkin harta orang lain dilakukan sita marital atau sita

Halaman 28 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



lainnya, adapun Penggugat mengutip pendapat M.Yahya Harahap. SH adalah memang benar pendapat dari M. Yahya harahap. SH tersebut, namun sangat jelas disebutkan yang dapat dilakukan sita marital adalah adalah harta bersama bukan harta orang lain (Tergugat II), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhrormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Marital oleh Penggugat Konvensi hal ini di dasarkan atas harta yang di akuinya sebagai harta bersama tersebut adalah harta milik orang lain (Tergugat. II);

19. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat Konvensi angka.31, dan angka 32, oleh karena posita gugatan penggugat tersebut dilakukan berulang ulang dan tidak jelas maksudnya, yang perlu Penggugat Konvensi buktikan adalah mana bukti Penggugat Konvensi yang mengaku telah membeli objek tanah berikut rumah milik mutlak Tergugat Konvensi. II, Penggugat Konvensi jangan hanya mengutip ayat, mengutip pasal sementara tidak memahami maksud dan arti Harta Bersama, untuk menguatkan dalil harta bersama silahkan Penggugat Konvensi buktikan jangan membuat dalil positanya ngelantur ke mana mana, sehingga gugatan Penggugat Konvensi menjadi kabur, tidak jelas makusd dan tujuan gugatannya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk merenovasi rumah yang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi. I dan Tergugat Rekonvensi sewaktu pihak Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi. I . yang Penggugat Rekonvensi. I ketahui langsung pihak Penggugat Rekonvensi.II yang mengeluarkan biayanya renovasi, itupun atas permintaan Penggugat Rekonvensi.I untuk membuktikan atas hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi.I buktikan dalam sidang pembuktian;

2. Bahwa biaya renovasi atas rumah yang ditempat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. I saat masih dalam ikatan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi.I bahkan pernah

Halaman 29 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada seseorang untuk biaya merenovasi rumah, hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi. I buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor No.1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr, tanggal 09 Januari 2020, pihak Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah kepada 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi. I dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berlaku sejak putusan dibacakan, namun pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban yang telah di putusan oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 9 Januari 2020, sehingga hampir kurang lebih 46 (empat puluh enam bulan) bulan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan oktober 2023 Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap nafkah ketiga anaknya, adapun kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut : $46 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 3.600.000 = \text{Rp. } 165.600.000,-$ Dari kewajiban nafkah yang seharusnya Tergugat Rekonvensi berikan kepada anak anaknya ahirnya di tanggulasi oleh pihak Penggugat Rekonvensi. I, sehingga harus menutupi semua kebutuhan biaya sekolah, biaya makan, biaya sandang, biaya pangan untuk ketiga anak anaknya, apabila pihak Penggugat merasa telah memberikan melalui anaknya langsung silahkan untuk membuktikannya, namun Penggugat Rekonvensi. I setelah mengecek rekening atas nama anak Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat adanya bukti transfer dalam jumlah yang sesuai dengan kewajiban yang sudah di putusan oleh Pengadilan Agama kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya adalah sebesar Rp. 3.600.000.- setiap bulannya, untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkahnya untuk ketiga anaknya kepada Penggugat Rekonvensi. I oleh karena Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 30 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkannya untuk menalangi semua kebutuhan ketiga anaknya tersebut, bahkan Penggugat Rekonvensi. I mengeluarkan untuk kebutuhan ketiga anaknya lebih dari Rp. 3.600.000;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi. I sejak putusan Pengadilan Agama Bogor No.1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr, seluruh kewajiban nafkah, biaya sekolah Penggugat Rekonvensi. I yang bayar, antara lain :

1. Biaya SPP untuk anak yang bernama XxXXxxXXXxXX sebesar Rp. 1,331.000/ perbulan, yang di bayar Tergugat. I sejak anak tersebut masuk sekolah Bina Insani bulan januari 2020 hingga sekarang;
2. Biaya SPP untuk anak yang bernama Muhammad Ar Sakha Aldaberan Chandra, sebesar Rp. 340.000.- perbulan, yang dibayar oleh Tergugat sejak anak masuk sekolah Bosowa Bina Insani bulan Juli 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa selama Gugatan Harta bersama berlangsung, mohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah setiap bulannya kepada ketiga anaknya sebesar Rp. 3.600.000,-

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi.I uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat kiranya untuk memeriksa dan memutus gugatan Harta Bersama ini yang amarnya sebagai berikut:

II. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Tergugat Konvensi. I untuk seluruhnya;
2. Menghukum serta memerintahkan Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp. 3.600.000 yang harus di bayarkan setiap awal bulan tanggal 02;
3. Menyatakan secara hukum, menolak permohonan Sita Marital yang dimohonakan Penggugat Konvensi.
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi selama proses

Halaman 31 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



gugatan ini berlangsung untuk mengosongkan objek rumah yang disengketakan yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, Jawa Barat;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan Harta Bersama dari Penggugat Konvensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menyatakan secara hukum Rumah yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, BUKAN merupakan Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I.
4. Menyatakan secara hukum rumah yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, Jawa Barat, merupakan Hak Milik Mutlak dari Tergugat Konvensi. II (Hajjah Siti Fatimah) berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005, yang di terbitkan oleh PPAT Kecamatan Bogor Barat.
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. I / Tergugat Konvensi. I seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi. I / Tergugat Konvensi. I kewajiban nafkah bulanan untuk ketiga orang anaknya yang tidak dibayar sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang (bulan Oktober 2023) dengan total sebesar Rp. 165.600.000 dengan perincian sebagai berikut : 46 bulan X Rp. 3.600.000 = Rp. 165.600.000,-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 32 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, dimana Penggugat seharusnya menarik pihak lain selaku Tergugat atau Turut Tergugat yaitu pihak Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, atas gugatan Penggugat ini, mohon kepada Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (error in persona)

Bahwa Penggugat salah menarik pihak Tergugat. II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, harusnya Penggugat menarik pihak lain yaitu pihak Lurah Curug Mekar, xxxx xxxxx selaku pihak dalam Gugatan Penggugat ini, oleh karenanya mohon Tergugat. II untuk dikeluarkan sebagi pihak dalam Gugatan Penggugat ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidka mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah berikut bangunan milik mutlak Tergugat. II, oleh karena objek yang digugat di beli pada tanggal 1 Juli 2005, sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat. I yang meruapakan anak Tergugat. II pada tanggal 24 April 2006, bagaimana Penggugat bisa mengaku- ngaku tanah berikut rumah yang dibeli sebelum Penggugat menikah dengan anak Tergugat. II yaitu Tergugat. I

Halaman 33 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



(Eva Musyarofah), oleh karenanya Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, objek gugatan adalah harta bersama sedangkan objek yang di gugat harta milik orang lain (Tergugat. II), yang dibeli oleh Tergugat. II (Siti Fatimah/mantan mertua) kurang lebih setahun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. I (Eva Musyarofah) dan tidak ada kaitan dengan Harta bersama Penggugat dengan Tergugat. I, oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima

II. **DALAM POKOK**

PERKARA DALAM

KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat Konvensi. II (Hajjah Siti Fatimah) Tidak akan menanggapi lebih jauh terkait dalil posita Gugatan dari Penggugat pada angka 1 (satu), angka. 2 (dua), angka.3 (tiga), angka.4 (empat), oleh karena berdasarkan bukti bukti yang ada memang sudah sesuai dengan dalil Penggugat Konvensi sampaikan tersebut;

2. Bahwa Tergugat. II tidak akan menanggapi dalil posita Gugatan Penggugat angka 5 (lima) oleh karena hal itu merupakan wewenang dan ranah hukum dari pihak Kepolisian RI;

3. Bahwa Tergugat. II juga tidak akan menanggapi posita Gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), dan angka 8 (delapan), oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, yang amarnya juga telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor No.1/Pdt.G/2022/PA.BGR, tanggal 27 Juni 2022, serta telah mengambil alih dengan mengadili sendiri, dimana amar putusan dalam Pokok Perkara Romawi. I disebutkan: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ont Van kelijke Verklaard),

Halaman 34 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



dan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut juga para pihak (Pengugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat) tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut, sehingga Gugatan dan Permohonan Banding atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

4. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat angka 8 (delapan), oleh karena objek tanah dan bangunan yang di blokir oleh Penggugat adalah milik Tergugat. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah), dan bukan merupakan harta bersama Tergugat. I dengan Penggugat, oleh karena objek yang di sengketakan (digugat), dan diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama berdasarkan bukti Akta Jual Beli adalah hak milik mutlak dari Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah), hal ini berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat. II yaitu asli Akta Jual Beli No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 atas nama Tergugat. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah), sedangkan pihak Penggugat baru menikah dengan Tergugat. I pada tanggal 23 April 2006, bagaimana Penggugat bisa mendalilkan menikah saja belum dengan Tergugat. I tapi sudah mengaku-ngaku harta Tergugat. II (Ny. Hajjah Siti Fatimah/mantan mertua), oleh karenanya Gugatan Harta Bersama oleh Penggugat salah objek dan salah subjek, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolaknya;

5. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh) oleh karena perbuatan Penggugat tersebut telah salah kaprah, dimana Penggugat telah mencari-cari Leter C atas tanah dan bangunan hak milik mutlak dari Tergugat. II, atas perintah siapa Penggugat meminta Leter C kepada pihak Kelurahan Curug Mekar, xxxx xxxxx, juga atas dasar apa Penggugat mengirim surat kepada Tergugat. II terkait Klarifikasi atas objek Gugatan tanah berikut rumah tersebut, sedangkan objek tanah berikut rumah yang di gugat dan diakuinya sebagai harta bersama oleh Penggugat tersebut adalah hak milik

Halaman 35 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



mutlak dari Tergugat. II, (Hajjah Siti Fatimah), bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. I;

6. Bahwa Tergugat.II Menolak dalil posita Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), dan angka 12 (dua belas), itu hak Penggugat untuk berkeluh kesah pribadinya, namun Tergugat. I merasa keberatan jika yang dijadikan objek keluh kesahnya adalah tanah berikut bangunan milik Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah), serta terkait Tergugat. II telah membayar SPPT NOP No. 32.71.040,010.014.0439.0, adalah hak Tergugat. II selaku pemilik tanah berikut bangunan tersebut, mengapa pihak Penggugat merasa keberatan atas pembayaran pajak tahunan atas nama hak kepemilikan orang lain (Tergugat. II), mau Tergugat. II bayar setahun, mau bayar lunas juga itu urusan Tergugat. II, pihak Tergugat. I selaku anak saja tidak bisa melarang atau keberatan, kenapa Penggugat yang bukan siapa siapa lagi dengan Tergugat. I (Eva Musyarofah) dan Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah) kerepotan, atas dalil posita Penggugat tersebut pihak Tergugat. I merasa keberatan oleh karena perkawinan Tergugat. I dengan Penggugat tidak meninggalkan harta bersama, justru Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah);

7. Bahwa Tergugat. II keberatan atas dalil posita gugatan Penggugat angka. 13 (tiga belas), tindakan Penggugat telah merugikan Tergugat. II selaku pemilik mutlak atas tanah berikut bangunan tersebut, BPN Kota Bogor tidak ada hak untuk tidak mensertifikatan atas tanah dan bangunan hak milik mutlak Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah) oleh karena atas objek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut bukan harta bersama pernikahan Penggugat dengan Tergugat. I, atas perbuatan Penggugat kepada Tergugat. II telah merugikan baik secara material maupun imaterial, oleh karenanya pihak Tergugat. II tidak menutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum lebih tegas baik perdata maupun pidana;

Halaman 36 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



8. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka. 15 (lima belas), Pihak Penggugat bukannya membuktikan dalil posita yang bersifat hukum perdata terkait Gugatan Harta Bersama a quo, pihak Penggugat sangat aneh dan sangat berlebihan, dimana permasalahan yang di gugat oleh Penggugat adalah masalah Harta bersama, namun pihak Penggugat lebih menekankan kepada permasalahan lain, dimana membawa bawa pihak Instansi yang tidak ada kaitannya dengan masalah yang di gugat oleh Penggugat, dan dalil posita Gugatan Penggugat lebih bersifat fitnah dan menuduh, maka atas tuduhan dan fitnah yang di tujukan langsung kepada Tergugat. I dan Tergugat. II, sangat jelas dan terang menyebutkan nama dengan sebutan Tergugat. I dan Tergugat. II, dan apabila pihak Penggugat tidak bisa membuktikannya atas tuduhannya, maka secara hukum telah diatur pasal atas tuduhan dan fitnah tanpa dasar memiliki konsekuensi hukum, oleh karena itu pihak Tergugat. I dan Tergugat. II, dengan bukti fitnah dan tuduhan secara tertulis ini tidak menutup kemungkinan apabila diperlukan akan melakukan upaya hukum yang di benarkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku;
9. Bahwa Tergugat. II menolak dalil posita Gugatan Penggugat angka. 16 yang menyatakan bahwa Tergugat. I dan Tergugat. II secara bersama sama merekayasa dan fitnah hanya disebabkan pihak Tergugat. I dan Tergugat. II telah memasang PLANG rumah di jual, rantai dan gembok tanpa seizin Penggugat, kenapa Tergugat. II harus minta izin kepada Penggugat untuk menjual rumahnya, memasang gembok rumahnya, rumah yang mau di jual tersebut adalah rumah Tergugat. II, rumah yang di gembok tersebut juga adalah rumah Tergugat. II, oleh karenanya mohon dalil Gugatan Penggugat tersebut untuk tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
10. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas), dimana Tergugat. I

Halaman 37 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



telah memberi kuasa kepada Pengacara untuk membela hak-hak hukum Tergugat. I, namun pihak Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya dengan menuduh bahwa Tergugat. I mengkriminalisasi / merekaya dan / atau fitnah terhadap Penggugat dengan menggunakan instrumen hukum yaitu Lapora Polisi tanggal 09 Desember 2022 yang dilakukan oleh DR. Basuki. SE. SH.CLA, selaku kuasa hukum Tergugat. II berupaya untuk meghilangkan hak keperdataan Penggugat secara zolim, atas tuduhan Penggugat kepada kuasa hukum Tergugat. I sebelumnya yang tidak berdasar tersebut justru lebih bernada fitnah, karena setiap upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat. I ataupun Tergugat. II dianggapnya sebagai perbuatan yang mengarah kepada Penggugat, justru yang sebenarnya adalah sebaliknya apa yang dilakukan Penggugat oleh karena keinginan yang berlebihan tanpa dasar, hak kepemilikan atas nama Tergugat. II diakuinya sebagai hak keperdataan Penggugat dengan pengakuannya bahwa hak milik Tergugat. II tersebut merupakan hak Penggugat yang diakuinya sebagai harta bersama dari perkawinannya dengan Tergugat. I, sedangkan Tergugat. I sendiri selama perkawinannya dengan Penggugat tidak pernah merasa memiliki harta bersama, justru yang terjadi adalah bahwa Tergugat. I dan Penggugat selama masa perkawinan dengan Penggugat banyak memanfaatkan fasilitas milik Tergugat. II, dan Tergugat. II juga banyak membantu Tergugat. I dengan Penggugat, dan banyak lagi bantuan Tergugat. II secara materil;

11. Bahwa Tergugat. II tidak akan menanggapi lebih jauh atas dalil posita Gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas), oleh karena apa yang didalilkan dalam posita gugatan a quo proses hukum Gugatan Penggugat sedang dan masih berjalan di Pengadilan lain, dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga untuk apa Tergugat. II tanggapi lebih jauh atas dalil posita gugatannya Penggugat tersebut, dan Penggugat sendiri telah mengakuinya serta mengatakan : dalam posita angka 18 (delapan

Halaman 38 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



belas) masih berproses dan teregister di Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1A No. 66/Pdt.G2023/PN.BGR;

12. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 19 (sembilan belas) yang mempermasalahkan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin tertanggal 1 Juli 2005, atas dasar apa Penggugat melakukan tinjauan yuridis terhadap Akta Jual Beli milik Tergugat. II, yang dibuat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. I (anak Tergugat. II), kenapa Penggugat terlalu ikut campur perbuatan hukum dalam hal Tergugat. II melakukan proses jual beli sedangkan Tergugat. II ketika membeli tanah dan bangunan a quo tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat, baru Tergugat. II menjadi mertua Penggugat ketika Penggugat menikahi Tergugat. I (anak Tergugat. II) pada tahun 2006 atau kurang lebih sekitar setahun Tergugat. II membeli tanah dan bangunan Penggugat baru menikah dengan Tergugat. I, artinya ketika Tergugat. II membeli tanah dan bangunan yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagai harta bersama sedangkan Penggugat saat itu buka apa adanya Tergugat. I maupun Tergugat. II, jadi sangat lucu sekali jika Penggugat meributkan hak milik mutlak Tergugat. II sedangkan Penggugat tidak ada kaitan apa apa saat itu, sahumnya Penggugat malu atau berpikir 1000 (seribu) kali atas tindakannya yang menggugat Tergugat. I (selaku mantan istri) dan Tergugat. II (selaku mantan mertua), padahal saat Penggugat masih berstatus suami dari Tergugat. I telah banyak di bantu oleh Tergugat. II ketika Penggugat tidak memiliki pekerjaan (nganggur), diberikan tempat untuk di tinggali oleh Penggugat dan Tergugat. I, padahal tempat yang di tinggali saat itu hingga sekarang dikuasai secara fisik oleh Penggugat adalah hak milik mutlak Tergugat. II berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005 tanggal 1 Juli 2005;

13. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita

Halaman 39 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh) tersebut, oleh karena dalil posita Gugatan Penggugat a quo tidak jelas, atas dasar apa Penggugat membuat surat kepada Kantor Pertanahan xxxx xxxx dan mengatakan konsiten dalam mengamankan surat AJB atas nama Tergugat. II yang dibeli pada tahun 2005, perlu kiranya Penggugat sadari, bahwa objek tanah berikut rumahnya, yang di akui sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat. I, dan oleh Tergugat. I sendiri telah dibantahnya sebagai harta bersama, oleh karena Tergugat. I merasa semasa menikah dengan Penggugat menempati rumah tersebut atas kebaikan hati Tergugat. II sebagai ibu kandung Tergugat. I, dimana Tergugat. I setelah menikah dengan Penggugat tidak memiliki rumah, dan Tergugat. II memberikan rumah tersebut untuk ditinggali sementara selama Penggugat dengan Tergugat. I belum memiliki rumah tinggal tetap, jadi Akta AJB No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 dibuat oleh Tergugat. II sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. I tahun 2006, jadi sudah sangat jelas tidak ada hubungan apapun Penggugat dengan rumah yang dibeli oleh Tergugat. II, justru jika Tergugat mau memperhitungkan secara ekonomis terhadap rumah tersebut dengan mengontrakkan kepada pihak lain akan memberikan keuntungan bagi Tergugat. II dapat pembayaran uang kontrakan, akan tapi kebaikan hati Tergugat. II telah di balas oleh Penggugat dengan melakukan gugatan-gugatan ke Pengadilan kepada Tergugat. I (mantan istrinya), dan Tergugat. II (mantan mertua), atas perbuatan Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Tergugat. I dan Tergugat. II secara materil dan immatril, bahkan sangat memalukan terhadap keluarga besar Tergugat. II;

14. Bahwa pihak Tergugat. II menolak dengan tegas atas dalil posita Penggugat pada angka. 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 26, upaya Penggugat dengan melayangkan surat-surat kepada instansi Pemerintah tersebut terkesan sebagai upaya mencari simpati dari pihak-pihak lain, padahal pihak-pihak yang

Halaman 40 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



diberikan surat-surat keluhan, surat surat curhatan oleh Penggugat juga dapat menganalisa sejauh mana keabsahannya, dan kualitas serta kapasitas Penggugat melaporkan perihal status hak milik mutlak Tergugat. II tersebut, jika apa yang di keluhkan Penggugat mengandung unsur perbuatan Pidana tentunya pihak penyidik akan menindak lanjuti laporan atau keluhan Penggugat, oleh karenanya pihak Penggugat hanya bisa berusaha dengan upaya-upaya gugatan Perdata baik ke Pengadilan Negeri dengan dalil Gugatan Pembatalan Sertifikat, gugatan ke Pengadilan Agama dengan dasar pengakuan adanya hak harta bersama, oleh karenanya atas upaya hukum melalui gugatan yang dilakukan oleh Penggugat kita akan buktikan nanti dalam persidangan, apakah Penggugat memiliki hak atau tidak terkait harta hak milik mutlak Tergugat. II (Hajjah Siti Fatimah) kita lihat nanti ahir dari gugatan tersebut;

15. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh), dimana Penggugat yang bersikukuh mengaku ngaku bahwa tanah berikut rumah yang dibeli oleh Tergugat. II bersama almarhum suaminya pada tanggal 1 Juli 2005, dengan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat. I, dengan dalih telah dibeli dari Tergugat. II tahun 2013 dengan harga Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dalil posita Penggugat sangat kabur, tidak jelas siapa yang membeli kepada Tergugat. II, karena Penggugat tidak menyebutkan nama pembelinya, juga Penggugat mendalilkan jual belinya di bawah tangan, namun juga tidak disebutkan antara siapa dengan siapa yang membeli di bawah tangan tersebut, serta secara hukum adalah sangat penting sekali dalam pembuktian surat dan saksi, namun dalam hal ini Penggugat tidak bisa membuktikannya baik dengan surat maupun saksi yang mengetahui adanya jual beli di bawah tangan atas objek gugatan a quo, oleh karenanya mohon Majelis Hakim gugatan Penggugat untuk di tolak.

Halaman 41 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Dalil posita penggugat yang menyatakan rumah tersebut telah di renovasi total oleh Penggugat dengan Tergugat. I, selesai tahun 2015, atas dalil posita gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat. I salaku istri saat itu tidak mengakui adanya renovasi yang dilakukan oleh Penggugat, justru renovasi itu dilakukan oleh Tergugat. I dengan menggunakan uang dari Tergugat. II, karena saat itu Tergugat. II memiliki dana yang cukup besar sehingga ketika Tergugat. I (anaknya) meminta Tergugat. II merenovasi rumah tersebut Tergugat. II tidak merasa keberatan bahkan memberikan dananya juga kepada Tergugat. I, oleh karena memang itu rumah Tergugat. II yang dibeli dari uang Tergugat dan almarhum suaminya, sehingga Tergugat merasa tidak sayang untuk renovasi rumah tersebut, dari yang awalnya sekitar luas bangunan 54 M2, sekarang direnovasi oleh Tergugat. II menjadi bangunannya seluas kurang lebih 320 M2, dan rumah tersebut saat itu di tempati oleh Tergugat. I (anaknya) bersama Penggugat (mantunya saat itu), bahkan hingga sekarang masih dikuasai fisiknya oleh Penggugat pada hal telah bercerai dengan Tergugat. I (anaknya Tergugat. II), namun jika Penggugat merasa telah merenovasi rumah milik Tergugat. II tersebut, silahkan Penggugat untuk membuktikannya, seperti : bukti pembelian bahan-bahan material bangunan, bukti pembayaran upah tenaga tukang, bukti pengambilan uang dari bank, serta bukti pendukung lainnya, pihak Penggugat bernarasi bahkan berhalusinasi ketika masih status suami Tergugat. I, dengan argumentasi versi sendiri serta seolah ada perintah kepada Tergugat. I, sebagai berikut : **"kalau dilihat dari aspek hukum, tidak ada namanya jual beli antara ibu kandung dan anak kandung (Tergugat. II dengan Tergugat. I), akan tetapi Perintah Penggugat kepada Tergugat. I (istrinya saat itu) untuk dilakukan Jual Beli antara Tergugat. I kepada Tergugat. II untuk menghindari iri, Dengki, dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat. II atas Perintah Penggugat (status suami Tergugat. I**

Halaman 42 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



sebelum berpisah), hasil dana tersebut milik Tergugat. I di dapat dari Penggugat menjual objek tanah dan bangunan milik Tergugat. II di tempat berbeda”,

Atas dalil posita Penggugat tersebut diatas sangatlah jelas bahwa tidak jelas dan kabur, terkesan kalimat tersebut merupakan bentuk perintah skenario semata kepada Tergugat. I agar tanah berikut rumah yang di tempat dan dikuasi oleh Penggugat saat ini seakan akan tanah yang di tempati dan dikuasai oleh Penggugat telah dibeli oleh Penggugat dengan alasan agar tidak terjadi iri dengki, hasad dari ahli waris Tergugat. II lainnya, seharusnya jika memang benar Penggugat dan Tergugat. I telah membelinya kenapa mesti dengan cara cara kepura puraan, buktikan saja dengan bukti kwitansi sebagai tanda telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. I atau dengan bukti surat lainnya, justru faktanya Tergugat. I sendiri selaku istrinya saat itu tidak merasa telah membelinya, oleh karenanya jika Penggugat merasa telah membeli tanah dan rumahnya milik Tergugat. II tersebut silahkan untuk membuktinya secara hukum di muka persidangan, namun Tergugat. II merasa dalil posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil posita Gugatan Penggugat;

16. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 28 (dua puluh delapan), dimana pihak Penggugat tetap bersikukuh mengaku ngaku tanah dan rumahnya milik Tergugat. II sebagai Harta Bersama dari perkawinan dengan Tergugat. I, dan mengklaim harus di bagi 2 (dua) dengan perincian Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian, dan Tergugat. I juga dapat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena faktanya atas tanah berikut rumah yang diuakui Penggugat sebagai harta bersama adalah milik Tergugat. II (orang tua Tergugat. I), namun Tergugat. I tidak merasa telah membeli dari Tergugat. II, dan Tergugat. I yang saat itu masih merupakan istrinya Penggugat tidak pernah rmengakui memiliki Harta Bersama selama

Halaman 43 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



menikah dengan Penggugat, dengan adanya penolakan dari Tergugat. I tersebut sudah cukup membuktikan bahwa atas tanah berikut rumah tersebut adalah milik Tergugat. II, namun jika Penggugat masih ngotot mengaku – ngaku rumah tersebut telah dibelinya dari Tergugat. II silahkan Penggugat buktikan saja dihadapan Majelis Hakim dengan menghadirkan bukti bukti suratnya, adapun pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebutkan oleh Penggugat, memang benar mengatur tentang hal itu harus dibagi 2 (dua) antara suami istri jika terkait harta bersama adalah harta yang benar-benar di dapatkan semasa pernikahan antara suami istri bukan harta milik orang lain yang di aku aku sebagai harta bersama itu adalah tidak benar, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menolak seluruh dalil posita Gugatan Penggugat terkait Harta Bersma ini, oleh karena harta tersebut milik orang lain (Tergugat. II);

17. Bahwa Tergugat. II menolak dalil posita Gugatan Penggugat angka 29 (dua puluh sembilan) yang medalilkan dengan pasal 153 HIR untuk dilakukan decente atau pemeriksaan setempat atas objek tanah berikut rumah milik Tergugat. II, keberatan Tergugat. I didasarkan bahwa Tergugat. I selama menikah dengan Penggugat tidak merasa memiliki harta bersama berupa tanah berikut rumah yang dibeli dari Tergugat. II, yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3 (tiga), RT. 007/RW. 002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, tanah seluas 199 M2, Bangunan setelah renovasi seluas 320 M2 (bangunan awal seluas 54 M2), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menolak dilakukannya decente atas objek yang disengketa kan aquo, oleh karena yang akan dilakukan pemeriksaan setempat faktanya berdasarkan bukti AJB adalah milik Tergugat. II, namun jika dilakukan decente juga objek tersebut memang ada, yang sebaiknya Penggugat yang harus buktikan adalah bukti surat, kwetansi, atau Akta atas pembeliannya, bukan

Halaman 44 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



hanya melihat lihat lokasinya;

18. Bahwa Tergugat.II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 30 (tiga puluh), dimana Penggugat meminta dilakukannya Sita marital atas objek sengketa Gugatan yang merupakan tanah berikut bangunan milik orang lain (Tergugat. II), seharusnya pihak Penggugat perlu membuktikan terlebih dahulu apakah yang dimohonkan Sita Marital tersebut adalah harta bersama semasa perkawinan atau benar benar harta bersama, apakah Penggugat memiliki bukti hukum yang bahwa yang dimohonkan sita marital tersebut adalah harta bersama dengan istrinya dari masa perkawinannya, jika tidak bisa membuktikannya janganlah berpikir untuk memohon sita marital karena hal itu bertentangan dengan hukum yang mengatur tentan sita jaminan, sita marital, dan perlu Penggugat pahami bahwa untuk dilakukan sita marital harus merupakan harta bersama, **sesuai bunyi isi pasal 35 UU Perkawinan disebutkan Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung**, dari pasal tersebut sangat jelas, sedangkan harta bersama yang di aku aku oleh Penggugat sendiri adalah harta Tergugat. II (orang lain) sehingga tidak mungkin harta orang lain dilakukan sita marital atau sita lainnya, adapun Penggugat mengutip pendapat M.Yahya Harahap. SH adalah memang benar pendapat dari M. Yahya Harahap. SH tersebut, namun sangat jelas disebutkan yang dapat dilakukan sita marital adalah adalah harta bersama bukan harta orang lain (Tergugat II), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhrormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan Sita Marital oleh Penggugat hal ini di dasarkan atas harta yang di akuinya sebagai harta bersama tersebut adalah harta milik orang lain (Tergugat. II);

19. Bahwa Tergugat. II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka.31, dan angka 32, oleh karena posita gugatan penggugat tersebut dilakukan berulang ulang dan tidak

Halaman 45 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



jelas maksudnya, yang perlu Penggugat buktikan adalah mana bukti Penggugat yang mengaku telah membeli objek tanah berikut rumah milik mutlak Tergugat. II, Penggugat jangan hanya mengutip ayat, mengutip pasal sementara tidak memahami maksud dan arti Harta Bersama, untuk menguatkan dalil harta bersama silahkan Penggugat buktikan jangan membuat dalil positanya ngelantur ke mana mana, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas maksud dan tujuan gugatannya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk merenovasi rumah yang di tempati oleh Penggugat Rekonvensi. I dan Tergugat Rekonvensi sewaktu pihak Tergugat Rekonvensi masih terikat perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi. I . yang Penggugat Rekonvensi. I ketahui langsung pihak Penggugat Rekonvensi.II yang mengeluarkan biayanya renovasi, itupun atas permintaan Penggugat Rekonvensi.I untuk membuktikan atas hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi.II buktikan dalam sidang pembuktian;

2. Bahwa biaya renovasi atas rumah yang ditempat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. I saat masih dalam ikatan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi.II bahkan pernah mendengar Penggugat Rekonvensi. I meminjam uang kepada seseorang untuk biaya merenovasi rumah, hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi. II buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat.II Konvensi / Penggugat Rekonvensi. II uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat kiranya untuk memeriksa dan memutus gugatan Harta Bersama ini yang amarnya sebagai berikut:

II. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Tergugat Konvensi. II untuk seluruhnya;

Halaman 46 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



2. Menyatakan secara hukum, menolak permohonan Sita Marital yang dimohonkan Penggugat Konvensi.

3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi selama proses gugatan ini berlangsung untuk mengosongkan objek rumah yang disengketakan yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, Jawa Barat;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan Harta Bersama dari Penggugat Konvensi.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklard).

3. Menyatakan secara hukum Rumah yang berlatat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, Jawa Barat, BUKAN merupakan Harta Bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I.

4. Menyatakan secara hukum rumah yang berlatat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46, Sektor 3, RT.007/RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Bogor, Jawa Barat, merupakan Hak Milik Mutlak dari Tergugat Konvensi. II (Hajjah Siti Fatimah) berdasarkan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005, tanggal 1 Juli 2005, yang di terbitkan oleh PPAT Kecamatan Bogor Barat.

5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. I / Tergugat Konvensi. I seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 47 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kami menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi II

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi II **keliru** ketika melibatkan Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, karena gugatan ini masalah harta gono-gini yang merupakan ranah keperdataan serta tidak ada kaitanya dengan Kelurahan Curug Mekar xxxx xxxxx. Dalam gugatan gono-gini tidak perlu dilibatkan Lurah Curug Mekar. Pelibatan Lurah Curug mekar tidak relevan dan justru *error in persona* karena gugatan harta gono-gini atau harta bersama hanya para pihak yang pernah melangsungkan perkawinan.

2. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II yang meminta didiskualifikasi pada hakikatnya sudah masuk ke pokok perkara karena **faktanya obyek sengketa diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam masa perkawinan sebagai pembagian pembayaran bagian penjualan rumah dari sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di masa perkawinan**. Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I memperoleh imbalan dengan AJB Asli 286/2005 atas nama NY. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang belum sempat dibaliknama atas nama Penggugat dan Tergugat II dan sisa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan AJB Asli 286/2005 telah diserahkan secara langsung kepada Penggugat dari

Halaman 48 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tergugat II dan diketahui Tergugat I pada tahun 2015 yang ibeli secara bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II sudah masuk ke ranah pokok perkara sehingga mohon diperiksa dan diadili pada saat masuk ke pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II (karena hanya *copy paste*) yang pada hakikatnya mengaburkan fakta bahwa obyek sengketa diperoleh di masa perkawinan (hasil kompensasi imbalan penjualan rumah dan biaya renovasi dan bangunan total hasil keringat dan jerih payah Penggugat.

Adapun Penggugat tetap pada dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mantan suami isteri yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat I telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 1.XxXXxxXXxXX, perempuan, lahir di Bogor, 22 Juli 2007;
 - 2.XxXXxxXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 14 Februari 2012;
 - 3.XxXXxxXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Mei 2016;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr tertanggal 09 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0091/AC/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Februari 2020;

Halaman 49 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah mantan suami dari putri Tergugat II yang bernama Sdri. Eva Musyarofah, S.H. yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, dan lebih jelasnya Tergugat adalah Ibu Mertua Penggugat;

4. Bahwa dalam Putusan 228/Pdt.G/2022/PT.Bdg lebih dipertimbangkan nilai kebenaran formal, namun tidak dipertimbangkan aspek materi. Gugat tersebut di-niet ontvankelijk verklard karena kurang pihak karena belum menarik Tergugat II yang kebetulan Penggugat dan Tergugat I belum sempat membaliknamakan dari Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat II.

5. Bahwa Akta Jual Beli yang belum sempat dibaliknama tersebut diambil dengan cara tipu daya dari Perenggugat

6. Bahwa seluruh biaya renovasi dan pembangunan total di obyek sengketa berasal dari hasil pekerjaan Penggugat, bahkan sempat merantau keluar negeri sebagai sumber pembiayaan.

7. Bahwa Tergugat atas saran kuasanya pernah melakukan kriminalisasi untuk menggunakan instrument penegak hukum untuk mengusir Penggugat dari rumah yang dibangun dengan keringat penggugat. Syukur Alhamdulillah, pada tanggal 28 Januari 2022 telah mendapatkan Surat Ketetapan Nomor SKLidik/35/I/RES.1.2/2022/Sat.Reskrim:

- Memperhatikan: Hasil Gelar Perkara Tanggal 27 Januari 2022 Terhadap Laporan Informasi Nomor : R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021;
- Menetapkan :
 - Menhentikan Penyelidikan terhadap pengaduan Sdri Eva Musyarofa (Tergugat I) tanggal 30 April 2021 dan Laporan Informasi Nomor: R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021 terhitung mulai tanggal Januari 2022 an Terlapor :
Nama : XXXXXxXXXXXX

Halaman 50 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 28 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Anggrek Bulan III No 46 Taman
Yasmin, RT 007/002 Kel. Curuk Mekar, Kec. Bogor Barat, xxxx
xxxxx.

- Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor;
- Surat Ketetapan Pengehentian Penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

9. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2022 telah diputuskan Perkara a quo Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaian;
 - Menetapkan bangunan rumah dua lantai seluas 320 M2 diatas tanah seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Peregri), dengan akata jual bel Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT 007, RW 002, Kelurahan Curuk Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

Halaman 51 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

- Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat I;
- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Tergugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dengan bantuan Pengadilan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat I;
- Menolak Gugatan Penggugat mengenai permohonan sita, permintaan penentuan nilai harga dua lantai dan putusan serta merta;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

10. Bahwa Tergugat I melakukan upaya banding sebagai Pembanding, putus tanggal 22 Agustus 2022, PHS tanggal 11 Agustus 2022 telah diputuskan Perkara A quo Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding Formal diterima;
- Membatalakan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor I/Pdt.G/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 27 Dzulqoidah 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI DIRI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*)

Halaman 52 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Menerima permohonan banding Pembanding;

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Penggugat sudah melayangkan Surat Permohonan Pemblokiran Akta Jual Beli Nomor 286/2005 an Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin di Kelurahan Curuk Mekar dengan Tembusan;

12. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2022, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II Nomor 63/S/J/P&P/Bgr/X/2022 terkait klarifikasi Surat AJB No 286/2005 as Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;

13. Bahwa Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat telah mendapatkan Letter C Ajb 286/2005 yang terigister di Kelurahan Curuk Mekar Nomor 59.1/87-Cr.M yang akhirnya ditarik kembali oleh Kelurahan Curuk Mekar;

14. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 No HP.03.01/7399-32.71.100/XI/2022 BPN xxxx xxxxx membalas surat Penggugat perihal Surat Permohonan Pernyataan an Pribadi atasa Korban dari Sindikat Mafia Tanah;

15. Bahwa pada Tanggal 15 November 2022, Penggugat mendapati, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran SPPT NOP No 32.71.040.010.014.0439.0 di Bapenda xxxx xxxxx 9 (Semblan Tahun terkahir), ini mengisyaratkan akan dinaikkan ke sertifikat hak milik;

16. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 No HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak di sertifikatkan;

17. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Kelurahan Curuk Mekar membalas Surat kepada Penggugat Noimo 470/50-Crm;

Halaman 53 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat membuat surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) utk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II perihal Permohonan dan Bantuan Hukum an Pribadi, Korban dari Sindikat Mafia Tanah untuk dibuka terang benderang atas kejahatan terstruktur yang dilakuakn oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

19. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Tergugat II, kembali memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengkriminalisasi /merekaya dan/atau Fitnah terhadap Penggugat dengan bersama-sama menggunakan instrumen hukum yaitu Laporan Polisi Nomor LP / B / 1362 / XII / 2022 / SPKT / POLRESTA BOGOR KOTA / POLDA JABAR tanggal 09 desember 2022 atasa nama pelapor Sdr. Dr. Basuki, SE, SH, CLA dengan saksi di Polresta salah satunya adalah Tergugat I, berupaya untuk menghilangkan Hak keperdataan Penggugat secara ZOLIM;

Makam Abu Lahab mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk sampai saat ini. Aroma busuk itu mencerminkan bagaimana perangai paman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut semasa hidup yang juga penghalang dakwah Islam sebagai tukang FITNAH, dan Penggugat adalah bagian dari Umat Rasulullah SAW, Dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selalu MEMFITNAH, dampaknya akan seperti paman RASulullah SAW yang selalu MEMFITNAH (Wallahu'alam Bisawab)

Pasal 311 ayat (1) KUHP	Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.	Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana

Halaman 54 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.²
--	---

20. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Penggugat melayangkan Gugatan Kepada Tergugat II perihal **Gugatan Pembatalan dan/atau Pengguguran Akta Jual Beli No 286 / 2005 Tanggal 1 - Juli – 2005 atas nama Ny. Hj. SITI FATIMAH H. ENTJEP SJAMSUDIN yang di buat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx yang di tanda tangani oleh Suherman Bachtiar, SH, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang sudah di putusan di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA terkait harta bersama tertanggal 27 Juni 2022 dan inkrah di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Sudah di Blokir di Kelurahan Curug Mekar dengan surat Permohonan Nomor 060/P/J&P/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 dan sudah masuk dalam pengamanan untuk tidak disertifikatkan terhadap Akta Jual Beli No 286 / 2005 di Kantor Pertanahan xxxx xxxxx dengan Nomor Surat HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2002 Tertanggal 02 Desember 2022**

Yang saat ini masih berproses dan terigisrter di **Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr.**

Dan dalam hal ini di luar logika bahwa Kuasa Hukum Tergugat II melakukan Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dalam jawaban perkara A Quo **No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr** terhadap Objek Harta Bersama di Pengadilan Negeri Bogor yang sudah pernah diputuskan di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA. Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Putus di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 27 Juni 2022 terkait Harta Bersama, dan sampai dengan detik ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masih memeluk Agama Islam, Agama Rahmatan Lill'alamin dari ALLAH SWT;

21. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx untuk tetap konsiten dalam mengamankan Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan, dikarenakan sudah masuk agenda No 2408/AG-100.5/II/2023 disposisi Ditjen 7 Kementrian ATR/BPN RI;

22. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat kepada Bapak Camat Bogor Barat No 031/RC/V/2023/Bgr perihal untuk

Halaman 55 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak membuka pemblokiran Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Pengugat mendapat pemberitahuan tindak lanjut dumas dari Irtwasda Polda Jabar No B/2278/IV/WAS.2.4/2023/Itwasda atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

24. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 Komisi Kepolisian Indonesia melayangkan Surat Kepada Penggugat No B-618B/Kompolnas/5/2023 Terkait Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

25. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat mendapat surat balasan dari Bid. Propam Polda Jawa Barat Nomor B/588/V/WAS.2.4/2023/Bid Propam terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

26. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi membalas surat Penggugat No R/3049/PM.00.00/30-35/06/2023 terkait tanggapan atas laporan masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

27. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Ombudsman Republik Indonesia melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/II/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang melibatkan Instrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat;

28. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama yang didapatkan dari pencarian Penggugat dengan Tergugat I dan bukan pula didapatkan dari harta warisan dari Tergugat II (Tanah dan bangunan lama sudah dibeli dari tahun 2013 dan di renovasi total selesai tahun 2015) dan Surat asli sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari Tahun 2015 karena sudah terjadi

Halaman 56 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II. **(Kalau melihat dari tindakan hukum, tidak ada namanaya jual beli antara Ibu Kandung dan Anak Kandung, akan tetapi dilakukan Tergugat I kepada Tegugat II untuk menghindari Iri, Dengki dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat II atas Perintah Penggugat ((Status Suami Tergugat I sebelum berpisah))),** Yang hartanya berupa:

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin tertanggal 01 Jui 2005, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi. Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

29. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila ditetapkan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ Janda

Halaman 57 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

30. Bahwa sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek harta bersama dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek harta bersama dalam perkara ini berupa:

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

31. Menurut doktrin hukum, permohonan sita ini dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya



Yangberjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses Pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon dilaksanakannya sita marital (*marital beslag*) terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan)

Karena Tergugat I dan Tergugat II mencuri dan/atau mengambil tanpa izin kepada Penggugat adalah terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin, ini telah dibuktikan sewaktu pembuktian tertulis 14 Maret 2022 dan 11 April 2022 di depan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara A Quo di Pengadilan Agama Bogor No 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, bahwa Tergugat I dan Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. Arafat Nasrullah mengakui bahwa dengan sengaja mengambil AJB ASLI 286/2005 tanpa izin Penggugat kepada Rekan

Halaman 59 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Penggugat pada Tahun 2021 dengan cara Tergugat II mensomasi Rekan Bisnis Penggugat, dan AJB 286/2005 sudah diblokir di kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk tidak di Sertifikatkan di BPN xxxx xxxxx oleh Penggugat, dan Surat AJB 286/2005 selalu dijadikan Tergugat II dan Tergugat I untuk mengkriminalisasi Penggugat untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat dengan menggunakan Instrumen hukum seperti Oknum pengacara dan Oknum Polisi yang tidak memiliki integritas;

32. Bahwa dengan ini Penggugat, sebagai Pencari Keadilan yang kerap menjadi korban upaya kriminalisasi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Menangani Perkara A Quo untuk menyita terlebih dahulu Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, Msi, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Dugaan Penggugat sudah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berupaya untuk membalik nama Surat AJB asli tersebut dan/atau untuk mensertifikatkan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah dicegah oleh BPN xxxx xxxxx untuk tidak di seritifikatkan dengan surat Nomor HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, dan Penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan;

33. Bahwa fakta tertulis yang yang tersirat dan tersurat didalam Surat Kuasa pada Tanggal 07 April 2021 kepada ketiga Kuasa Hukum Terguga II adalah nama Hj. Siti Fatimah dengan NIK 3271 0656 1257 0002 sangat berbeda dengan Fakta tertulis yang tersirat dan tersurat di dalam Akta Autentik AJB Nomor 286/2005 Tanggal 1 Juli 2005 adalah nama Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang dibuat dihadapan Suherman Bachtiar, SH Msi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Bogor, ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 60 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 8, 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. (8.) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. (9.) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. (10.) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Konsekwensi logis hukumnya adalah setiap melakukan perubahan nama harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

34. Bahwa didalam surat kuasa pada tanggal 07 April 2021 Tergugat II yang tersirat adalah Nama Tergugat II, Hj. Siti Fatimah berdasarkan Nomor NIK 3271 0656 1257 0002 dan bukan nama yang tertera didalam Akta Jual Beli 286/2005 atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin, artinya Tergugat II dengan

Halaman 61 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perubahan dan/atau penambahan nama tanpa melalui ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Tergugat II dengan sengaja telah melanggar dugaan UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 63 Ayat (6) "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP" **Jo. Pasal 97** "Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan dirisebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satuKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untukmemiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), **Jo. Pasal 77** "Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan" **Jo. Pasal 94** "Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).";

35. Bahwa dengan ini Penggugat sudah miliki 2 (dua) alat bukti untuk melaporkan balik Tergugat I dan Tergugat II, kepada pihak berwajib dan yang terlibat, dan Ombudsman Republik Indonesia sudah melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/II/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang melibatkan Intrumen Hukum dan pihak-pihak terkait yang terlibat;
36. Bahwa Penggugat mohon putusan ini dilaksanakan walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum;
37. Bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 62 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi. Adapun alasan penolakannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak pengaburan fakta biaya renovasi.
2. Bahwa gugatan yang berkaitan dengan nafkah anak/*hadannah* pada hakikatnya adalah peristiwa hukum yang berbeda di luar persoalan gono-gini dan seharusnya tidak dicampuradukkan dengan perkara *aquo*, sehingga sebaiknya dilakukan dengan register perkara yang berbeda karena sudah pernah diperiksa dan diadili pada perkara *aquo* Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Bgr perihal pembatalan hak asuh anak yang termuat dalam P.16 Struk asli pembelian akumulasi kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), P.18 dan P.19 akumulasi Rp 130.000.000,- ketiga Rekening untuk kebutuhan anak.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Penggugat I untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan perkara *a quo*.
2. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita marital.

DALAM KONVENSI

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima

Halaman 63 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Bogor Barat an Suherman Bachtiar, SH, MSi. Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan sah dan berharga untuk menghukum Tegugat I dan Tergugat II terlebih dahulu untuk Sita Jaminan terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Ny Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk selalu mengkriminalisasi Penggugat dengan menggunakan Intrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang sudah Penggugat Blokir di Kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk

Halaman 64 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertifikatkan di BPN xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)
4. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I dari harta bersama di atas;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak;
 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi karena tidak relevan dan di luar pokok perkara yang terkait dengan harta gono-gini, sehingga Penggugat I dalam Rekonvensi seharusnya mendaftarkan dengan register perkara tersendiri atau sekurang-kurangnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan nafkah anak atau hadonah seharusnya diajukan tersendiri dengan register perkara yang berbeda;

Bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selengkapny sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kami menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi II

Halaman 65 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II **keliru** ketika melibatkan Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, karena gugatan ini masalah harta gono-gini yang merupakan ranah keperdataan serta tidak ada kaitanya dengan Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx. Dalam gugatan gono-gini tidak perlu dilibatkan Lurah Curug Mekar. Pelibatan Lurah Curug mekar tidak relevan dan justru *error in persona* karena gugatan harta gono-gini atau harta bersama hanya para pihak yang pernah melangsungkan perkawinan.

2. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II yang meminta didiskualifikasi pada hakikatnya sudah masuk ke pokok perkara karena **faktanya obyek sengketa diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam masa perkawinan sebagai pembagian pembayaran bagian penjualan rumah dari sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di masa perkawinan.** Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I memperoleh imbalan dengan AJB Asli 286/2005 atas nama NY. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang belum sempat dibaliknama atas nama Penggugat dan Tergugat II dan sisa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan AJB Asli 286/2005 telah diserahkan secara langsung kepada Penggugat dari Tergugat II dan diketahui Tergugat I pada tahun 2015 yang dibeli secara bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II sudah masuk ke ranah pokok perkara sehingga mohon diperiksa dan diadili pada saat masuk ke pokok perkara.

Halaman 66 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi II (karena hanya *copy paste*) yang pada hakikatnya mengaburkan fakta bahwa obyek sengketa diperoleh di masa perkawinan (hasil kompensasi imbalan penjualan rumah dan biaya renovasi dan bangunan total hasil keringat dan jerih payah Penggugat.

Adapun Penggugat tetap pada dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mantan suami isteri yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat I telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 1. XxXXxxXXxXX, perempuan, lahir di Bogor, 22 Juli 2007;
 2. XxXXxxXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 14 Februari 2012;
 3. XxXXxxXXxXX, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Mei 2016;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr tertanggal 09 Januari 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0091/AC/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Februari 2020;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II adalah mantan suami dari putri Tergugat II yang bernama Sdri. Eva Musyarofah, S.H. yang pernah terikat perkawinan sah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/103/IV/2006, tertanggal 23 April 2006 dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, dan lebih jelasnya Tergugat adalah Ibu Mertua Penggugat;

Halaman 67 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



5. Bahwa dalam Putusan 228/Pdt.G/2022/PT.Bdg lebih dipertimbangkan nilai kebenaran formal, namun tidak dipertimbangkan aspek materi. Gugat tersebut di-niet *ontvankelijk verklard* karena kurang pihak karena belum menarik Tergugat II yang kebetulan Penggugat dan Tergugat I belum sempat membaliknamakan dari Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat II.

6. Bahwa Akta Jual Beli yang belum sempat dibalik nama tersebut diambil dengan cara tipu daya dari Perenggugat;

7. Bahwa seluruh biaya renovasi dan pembangunan total di obyek sengketa berasal dari hasil pekerjaan Penggugat, bahkan sempat merantau keluar negeri sebagai sumber pembiayaan.

8. Bahwa Tergugat atas saran kuasanya pernah melakukan kriminalisasi untuk menggunakan instrument penegak hukum untuk mengusir Penggugat dari rumah yang dibangun dengan keringat penggugat. Syukur Alhamdulillah, pada tanggal 28 Januari 2022 telah mendapatkan Surat Ketetapan Nomor SKLidik/35/II/RES.1.2/2022/Sat.Reskrim:

- Memperhatikan: Hasil Gelar Perkara Tanggal 27 Januari 2022 Terhadap Laporan Informasi Nomor: R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021;

- Menetapkan:

- Menhentikan Penyelidikan terhadap pengaduan Sdri Eva Musyarofa (Tergugat I) tanggal 30 April 2021 dan Laporan Informasi Nomor: R/LI-126/V/RES.1.2/2021/Sat Reskrim, tanggal 01 Mei 2021 terhitung mulai tanggal Januari 2022 an Terlapor :

Nama	: XxXXxxXXXxXX
Tempat Tanggal Lahir	: Tanjungpinang, 28 Desember 1980
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 68 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Anggrek Bulan III No 46 Taman
Yasmin, RT 007/002 Kel. Curuk Mekar, Kec. Bogor Barat, xxxx
xxxxx.

- Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor;
- Surat Ketetapan Pengehentian Penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

9. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2022 telah diputuskan Perkara a quo Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan bangunan rumah dua lantai seluas 320 M2 diatas tanah seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Pergi), dengan akata jual bel Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT 007, RW 002, Kelurahan Curuk Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

- Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdu (1/2) menjadi hak milik Tergugat I;

Halaman 69 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Tergugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dengan bantuan Pengadilan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penmggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat I;
- Menolak Gugatan Penggugat mengenai permohona sita, permintaan penentuan nilai harga dua lantai dan putusan serta merta;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

10. Bahwa Tergugat I melakukan upaya banding sebagai Pembanding, putus tanggal 22 Agustus 2022, PHS tanggal 11 Agustus 2022 telah diputuskan Perkara A quo Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding Formal diterima;
- Membatalakn Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor I/Pdt.G/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 27 Dzulqoidah 1443 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI DIRI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*)
- Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rpo. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 70 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Penggugat sudah melayangkan Surat Permohonan Pemblokiran Akta Jual Beli Nomor 286/2005 an Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin di Kelurahan Curuk Mekar dengan Tembusan;

12. Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2022, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II Nomor 63/S/J/P&P/Bgr/X/2022 terkait klarifikasi Surat AJB No 286/2005 as Ny Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;

13. Bahwa Pada Tanggal 25 Oktober 2022, Penggugat telah mendapatkan Letter C Ajb 286/2005 yang terigister di Kelurahan Curuk Mekar Nomor 59.1/87-Cr.M yang akhirnya ditarik kembali oleh Kelurahan Curuk Mekar;

14. Bahwa pada tanggal 10 November 2022 No HP.03.01/7399-32.71.100/XI/2022 BPN xxxx xxxxx membalas surat Penggugat perihal Surat Permohonan Pernyataan an Pribadi atas Korban dari Sindikat Mafia Tanah;

15. Bahwa pada Tanggal 15 November 2022, Penggugat mendapati, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah melakukan pembayaran SPPT NOP No 32.71.040.010.014.0439.0 di Bapenda xxxx xxxxx 9 (Semblan Tahun terkahir), ini mengisyaratkan akan dinaikkan ke sertifikat hak milik;

16. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2022 No HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak di sertifikatkan;

17. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Kelurahan Curuk Mekar membalas Surat kepada Penggugat Noimo 470/50-Crm;

18. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penggugat membuat surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) utk melaporkan Tergugat I dan Tergugat II perihal Permohonan dan Bantuan Hukum an Pribadi, Korban dari Sindikat Mafia Tanah untuk dibuka terang benderang atas kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 71 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 27 April 2023, Tergugat II, kembali memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengkriminalisasi /merekaya dan/atau Fitnah terhadap Penggugat dengan bersama-sama menggunakan instrumen hukum yaitu Laporan Polisi Nomor LP / B / 1362 / XII / 2022 / SPKT / POLRESTA BOGOR KOTA / POLDA JABAR tanggal 09 desember 2022 atasa nama pelapor Sdr. Dr. Basuki, SE, SH, CLA dengan saksi di Polresta salah satunya adalah Tergugat I, berupaya untuk menghilangkan Hak keperdataan Penggugat secara ZOLIM;

Makam Abu Lahab mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk sampai saat ini. Aroma busuk itu mencerminkan bagaimana perangai paman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut semasa hidup yang juga penghalang dakwah Islam sebagai tukang FITNAH, dan Penggugat adalah bagian dari Umat Rasulullah SAW, Dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selalu MEMFITNAH, dampaknya akan seperti paman RAsulullah SAW yang selalu MEMFITNAH (Wallahu'alam Bisawab)

Pasal 311 ayat (1) KUHP	Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023
Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.	Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 yaitu yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum (pencemaran) diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.-

20. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2021 Penggugat melayangkan Gugatan Kepada Tegugat II perihal **Gugatan Pembatalan dan/atau Pengguguran**

Halaman 72 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No 286 / 2005 Tanggal 1 - Juli - 2005 atas nama Ny. Hj. SITI FATIMAH H. ENTJEP SJAMSUDIN yang di buat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx yang di tanda tangani oleh Suherman Bachtiar, SH, Msi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang sudah di putusan di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA terkait harta bersama tertanggal 27 Juni 2022 dan inkrah di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Sudah di Blokir di Kelurahan Curug Mekar dengan surat Permohonan Nomor 060/P/J&P/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 dan sudah masuk dalam pengamanan untuk tidak disertifikatkan terhadap Akta Jual Beli No 286 / 2005 di Kantor Pertanahan xxxx xxxxx dengan Nomor Surat HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2002 Tertanggal 02 Desember 2022

Yang saat ini masih berproses dan tergisrt di **Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr.**

Dalam hal ini di luar logika bahwa Kuasa Hukum Tergugat II melakukan Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dalam jawaban perkara A Quo **No 66/Pdt.G/2023/PN Bgr** terhadap Objek Harta Bersama di Pengadilan Negeri Bogor yang sudah pernah diputuskan di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA. Bdg tertanggal 22 Agustus 2022 dan Putus di Pengadilan Agama Bogor Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertanggal 27 Juni 2022 terkait Harta Bersama, dan sampai dengan detik ini Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masih memeluk Agama Islam, Agama Rahmatan Lill'alamin dari ALLAH SWT;

- 21.** Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxx untuk tetap konsiten dalam mengamankan Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan, dikarenakan sudah masuk agenda No 2408/AG-100.5/II/2023 disposisi Ditjen 7 Kementrian ATR/BPN RI;
- 22.** Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat melayangkan surat kepada Bapak Camat Bogor Barat No 031/RC/V/2023/Bgr perihal untuk

Halaman 73 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak membuka pemblokiran Surat AJB 286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin;

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Pengugat mendapat pemberitahuan tindak lanjut dumas dari Irtwasda Polda Jabar No B/2278/IV/WAS.2.4/2023/Itwasda atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

24. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 Komisi Kepolisian Indonesia melayangkan Surat Kepada Penggugat No B-618B/Kompolnas/5/2023 Terkait Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

25. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat mendapat surat balasan dari Bid. Propam Polda Jawa Barat Nomor B/588/V/WAS.2.4/2023/Bid Propam terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

26. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi membalas surat Penggugat No R/3049/PM.00.00/30-35/06/2023 terkait tanggapan atas laporan masyarakat atas Laporan Polisi Kuasa Hukum Tergugat II;

27. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Ombudsman Republik Indonesia melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/II/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang melibatkan Instrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat;

28. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama yang didapatkan dari pencarian Penggugat dengan Tergugat I dan bukan pula didapatkan dari harta warisan dari Tergugat II (Tanah dan bangunan lama sudah dibeli dari tahun 2013 dan di renovasi total selesai tahun 2015) dan Surat asli sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari Tahun 2015 karena sudah terjadi

Halaman 74 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II. **(Kalau melihat dari tindakan hukum, tidak ada namanaya jual beli antara Ibu Kandung dan Anak Kandung, akan tetapi dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II untuk menghindari Iri, Dengki dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat II atas Perintah Penggugat ((Status Suami Tergugat I sebelum berpisah))),** Yang hartanya berupa:

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin tertanggal 01 Jui 2005, yang tertulis di xxxx xxxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi. Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

29. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan apabila ditetapkan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi dan selanjutnya menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah hak dan untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian lainnya adalah hak Tergugat dari harta bersama. Hal ini berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “ Janda

Halaman 75 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

30. Bahwa sesuai ketentuan pasal 153 HIR maka untuk menjamin ketepatan dan kejelasan objek harta bersama dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente/plaatsopneming*) atas objek harta bersama dalam perkara ini berupa:

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi. Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

31. Menurut doktrin hukum, permohonan sita ini dapat diajukan melalui gugatan perceraian atau gugatan pembagian harta bersama, hal mana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*,

Halaman 76 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta:

Sinar Grafika, halaman 373, dikutip sebagai berikut:

"...ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita marital dalam perkara pembagian harta bersama."

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon dilaksanakannya sita marital (*marital beslag*) terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tertanggal 01 Juli 2005 yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan)

Karena Tergugat I dan Tergugat II mencuri dan/atau mengambil tanpa izin kepada Penggugat adalah terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Samsudin, ini telah dibuktikan sewaktu pembuktian tertulis 14 Maret 2022 dan 11 April 2022 di depan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara A Quo di Pengadilan Agama Bogor No 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, bahwa Tergugat I dan Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. Arafat Nasrullah mengakui bahwa dengan sengaja mengambil AJB ASLI 286/2005 tanpa izin Penggugat kepada Rekan Bisnis Penggugat pada Tahun 2021 degan cara Tergugat II mensomasi

Halaman 77 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Bisnis Penggugat, dan AJB 286/2005 sudah diblokir di kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk tidak di Sertifikatkan di BPN xxxx xxxxx oleh Penggugat, dan Surat AJB 286/2005 selalu dijadikan Tergugat II dan Tergugat I untuk mengkriminalisasi Penggugat untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat dengan menggunakan Instrumen hukum seperti Oknum pengacara dan Oknum Polisi yang tidak memiliki integritas;

32. Bahwa dengan ini Penggugat, sebagai Pencari Keadilan yang kerap menjadi korban upaya kriminalisasi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Menangani Perkara A Quo untuk menyita terlebih dahulu Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Sjamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, Msi, yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Dugaan Penggugat sudah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah berupaya untuk membalik nama Surat AJB asli tersebut dan/atau untuk mensertifikatkan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sudah dicegah oleh BPN xxxx xxxxx untuk tidak di sertifikatkan dengan surat Nomor HP.03.01/7802-32.71.100/XII/2022, dan Penggugat mendapat surat balasan dari BPN kota Bogor Perihal Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 an Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan;

33. Bahwa fakta tertulis yang tersirat dan tersurat didalam Surat Kuasa pada Tanggal 07 April 2021 kepada ketiga Kuasa Hukum Terguga II adalah nama Hj. Siti Fatimah dengan NIK 3271 0656 1257 0002 sangat berbeda dengan Fakta tertulis yang tersirat dan tersurat di dalam Akta Autentik AJB Nomor 286/2005 Tanggal 1 Juli 2005 adalah nama Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang dibuat dihadapan Suherman Bachtiar, SH Msi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Bogor, ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat 8, 9 dan 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 78 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. (8.) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. (9.) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. (10.) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Konsekwensi logis hukumnya adalah setiap melakukan perubahan nama harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyebutkan bahwa:

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

34. Bahwa didalam surat kuasa pada tanggal 07 April 2021 Tergugat II yang tersirat adalah Nama Tergugat II, Hj. Siti Fatimah berdasarkan Nomor NIK 3271 0656 1257 0002 dan bukan nama yang tertera didalam Akta Jual Beli 286/2005 atas nama NY. Hajah Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin, artinya Tergugat II dengan sengaja melakukan perubahan dan/atau penambahan nama tanpa melalui ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Tergugat II dengan sengaja telah melanggar dugaan UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang

Halaman 79 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 63 Ayat (6) "Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP" **Jo. Pasal 97** "Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan dirisebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satuKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untukmemiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), **Jo. Pasal 77** "Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan" **Jo. Pasal 94** "Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).";

35. Bahwa dengan ini Penggugat sudah miliki 2(dua) alat bukti untuk melaporkan balik Tergugat I dan Tergugat II, kepada pihak berwajib dan yang terlibat, dan Ombudsman Republik Indonesia sudah melayangkan Surat Kepada YTH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI No T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/20232 terkait laporan Penggugat No 002/RC/II/2023/Bgr atas Kejahatan Terstruktur Sindikat Mafia Tanah Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang melibtakan Intrumen Hukum dan pihak-pihak terkait yang terlibat;
36. Bahwa Penggugat mohon putusan ini dilaksanakan walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum;
37. Bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat I/Penggugat I dalam Rekonvensi. Adapun alasan penolakannya adalah sebagai berikut:

Halaman 80 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak pengaburan fakta biaya renovasi;
2. Bahwa biaya renovasi dari hasil pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi dan telah dibuktikan pembuktian pada perkara a quo Tanggal 14 Maret 2022 dan 11 April 2022 di Pengadilan Agama Bogor Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Bgr;
3. Bahwa apabila sempat berutang dalam proses pembangun tentu pelunasannya tentu bersumber dari hasil pekerjaan Penggugat di luar negeri dan sebenarnya Penggugat dalam Rekonvensi.II telah melakukan **Dosa Takhbib** Yang membiarkan Tergugat I dalam Konvensi meninggalkan rumah selama 3 Bulan lamanya dan **BERSELINGKUH** yang diketahui dan dibiarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi II karena persaingan usaha antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi II

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Penggugat II untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan perkara a quo.
2. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita marital.

DALAM KONVENSI

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 81 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxx xxxxx xxxxx an Suherman Bachtiar, SH, MSi. Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

3. Menyatakan sah dan berharga untuk menghukum Tegugat I dan Tergugat II terlebih dahulu untuk Sita Jaminan terhadap Surat Akte Jual Beli (**ASLI**) No 286 / 2005 atas nama Ny Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 2005 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk selalu mengkriminalisasi Penggugat dengan menggunakan Intrumen Hukum untuk menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Bogor Barat atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), yang sudah Penggugat Blokir di Kelurahan Curuk Mekar dan Pengamanan Untuk tidak disertifkatkan di BPN xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi)

Halaman 82 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar)
- 4. Menetapkan hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I dari harta bersama di atas;
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak;
- 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi karena tidak relevan dan di luar pokok perkara yang terkait dengan harta gono-gini, sehingga Penggugat I dalam Rekonvensi seharusnya mendaftarkan dengan register perkara tersendiri atau sekurang-kurangnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan nafkah anak atau hadonah seharusnya diajukan tersendiri dengan register perkara yang berbeda;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tetanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selengkapya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Tergugat. I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat terkait jawaban Dalam Eksepsi angka. 1 (satu) dari Tergugat Konvensi.I/Penggugat Rekonvensi. I, dalam dalil Gugatan Penggugat sudah sangat jelas pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempermasalahkan Harta Bersama berupa Halaman 83 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



tanah berikut rumah dengan, seluas 320 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah H. Encep Sjamsudin), yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No. 46, Sektor 3 (tiga), RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, dengan mempermasalahkan (menggugat) Akta Jual Beli *a quo* artinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang mempermasalahkan secara hukum produk Hukum Surat Tanah (PPAT) dari Camat Bogor Barat, dengan demikian seharusnya pembuat dari Akta Jual Beli yaitu Camat Bogor Barat di tarik juga sebagai pihak dalam perkara Gugatan Penggugat karena atas produk hukum berupa Akta Jual Belinya di gugat oleh salah satu pihak, oleh karenanya pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik PPAT Bogor Barat sebagai pihak, maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi kurang Pihak, atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang kurang pihak ini, oleh karenanya Duplik dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap kepada dalil dan posita Jawaban Dalam Eksepsinya, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, oleh karenanya Gugatan Penggugat Konvensi merupakan **plurium liit consortium exceptie**.

2. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Penggugat Rekonvensi. I / Tergugat Konvensi.I menolak dengan tegas dalil Replik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, yang mendalikan bahwa Eksepsi Diskualifikasi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sudah masuk pokok perkara, mengapa dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi.I / Tergugat Konvensi.I menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak mempunyai kualitas

Halaman 84 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



/ tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah berikut bangunan hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II, oleh karena objek yang digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah objek yang dibeli oleh Tergugat Konvensi. II (Hj Fatimah H Encep Ajamsudin) pada tanggal 1 Juli 2005, sedangkan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri baru menikah dengan Tergugat Konvensi. I /Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah Binti H Encep Sjamsudin) yang merupakan anak dari Tergugat Konvensi. II/Penggugat Rekonvensi. II pada tanggal 24 April 2006, bagaimana Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi bisa mendalilkan dan mengaku-ngaku tanah berikut rumah yang dibeli sebelum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah dengan anak Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II yaitu Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah Binti H. Encep Sjamsudin), oleh karenanya kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio obscur Libelum)

Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak jelas, kabur, oleh karena objek gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu harta bersama sedangkan objek yang digugat harta bersama *a quo* merupakan harta milik orang lain yaitu hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II (Hj. Siti Fatimah), yang dibeli oleh Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Siti Fatimah/mantan mertua) kurang lebih setahun sebelum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Konvensi.I

Halaman 85 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



/Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah), dan tidak ada kaitan dengan Harta bersama dari pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi. I /Penggugat Rekonvensi I, oleh karenanya Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Kabur (Obscuur Libel), sebagaimana di sebutkan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970; “Gugatan Kabur (obscur) atau tidak sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.**

mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah) tetap berpegang teguh kepada dalil Jawabannya, Tidak akan menanggapi lebih jauh Gugatan Penggugat Konvensi oleh karena apa yang dalilkan dalam positanya hanya mengulang ngulang saja, dan mohon Duplik Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat Konvensi. I sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat. I tidak akan menanggapi dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), oleh karena hal tersebut merupakan pengulangan yang berulang ulang yang selalu di sampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan memang dalil, posita tersebut memang faktanya seperti itu jadi tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah);
3. Bahwa Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I tidak akan membantah dalil Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/ I angka 5 (lima), oleh karena dalil Replik dari Penggugat

Halaman 86 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Konvensi *a quo* tidak jelas dan kabur, bahwa memang Putusan No. 228/Pdt.G/2022/PT.Bdg lebih mempertimbangkan kebenaran formal, namun tidak mempertimbangkan aspek materi gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard), namun dalam gugatan Penggugat Konvensi yang baru ini (No.1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr), tidak menarik pihak lain yaitu pembuat produk hukum yaitu Akta Jual Beli No.268/2005 atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah) yaitu pejabat PPAT yaitu Kantor Kecamatan Bogor Barat, sehingga dalam dalil Repliknya angka 5 (lima) disebutkan oleh Penggugat Konvensi “...**dan Tergugat. I belum sempat membalik namakan dari Tergugat. II kepada kepada Penggugat dan Tergugat.II...**”, atas dalil yang kabur tidak jelas tersebut membuktikan fakta bahwa “ dalil ketidak benaran yang dipaksakan kepada dalil seolah olah benar akan terbukti dengan sendirinya bahwa objek yang digugat *a quo* adalah bukan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi .I /Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah), akan tapi harta pribadi Tergugat Konvensi.II (Hj. Siti Fatimah Hentjep Sjamsudin) Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) selaku istri dari Penggugat Konvensi sendiri telah membantahnya dengan tegas tidak memiliki harta bersama berupa tanah berikut rumah sebagaimana bukti AJB No. 286/2005, yang aktanya dibuat tahun 2005, atas nama Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), sedangkan Penggugat Konvensi sendiri menikah dengan Tergugat Konvensi.I (Eva Musyarofah) tahun 2006 (bukti foto copy Buku Nikah), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk **MENOLAK** seluruh dalil, posita dan petitum Gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Konvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

4. Bahwa Tergugat. I menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 6 (enam), oleh karena Akta Jual Beli No. 286/2005 berupa objek tanah dan rumah itu adalah milik Tergugat Konvensi.I (Hj.Siti Fatimah), bagaimana dapat dikatakan pemilik

Halaman 87 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



mengambil hak miliknya sendiri dikatakan sebagai mengambil, yang terjadi justru sebaliknya asli AJB No.286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II yang merupakan hak milik mutlak Tergugat. II (Hj Siti Fatimah H Entjep Sjamsudin) berada di tangan pihak lain dalam posisi di jaminkan, atas dasar apa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjaminkan AJB No.286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), sedangkan AJB tersebut merupakan hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah H Entjep Sjamsudin), oleh karenanya dalil Gugatan dan Replik Penggugat Konvensi adalah salah dan tidak benar, oleh karenanya mohon untuk di **TOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

5. Bahwa Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil, posita Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi atas REPLIK Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh), bahwa ketika Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) meminjamkan rumah (objek gugatan) untuk dipake oleh anaknya atau Tergugat Konvensi. I (Eva Muysraofah), bahkan Tergugat Konvensi. I hingga sempat meminjam uang kepada pihak lain untuk biaya renovasi rumah milik Tergugat Konvensi. II, bahkan apabila diperhitungan mungkin Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) yang banyak mengeluarkan uang untuk renovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, pertimbangan Tergugat Konvensi. I dan Tergugat Konvensi. II merenovasi rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I, adalah karena rumah tersebut adalah milik Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), dan yang menempati rumah tersebut juga adalah anaknya (Tergugat Konvensi. I / Eva Muysraofah), jadi silahkan buktikan dimuka persidangan oleh Penggugat Konvensi kalau merasa telah ikut merenovasi rumah milik Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah);

6. Bahwa Tergugat Konvensi. I (Eva Muysraofah) menolak dalil, posita Gugatan Penggugat Konvensi angka. 8 (delapan), bahwa dalil Penggugat Konvensi ini juga bersifat mengulang ulang, dan oleh karena merupakan ranah hukum pidana, dan sudah jelas disebutkan oleh

Halaman 88 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Penggugat Konvensi atas Laporan Polisi *a quo* telah di hentikan penyelidikannya oleh pihak Kepolisian, lantas kenapa pihak Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selalu membahasnya dalam perkara Gugatannya sendiri, bahkan dijadikan dalil, dan posita dalam perkara perdata, oleh karenanya mohon dalil Gugatan, dan REPLIK dari Penggugat Konvensi ini untuk diabaikan saja, bila perlu dibuang jauh jauh ;

7. Bahwa Tergugat Konvensi.I dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) ini, oleh karena sudah sangat jelas walaupun dalam putusan Pengadilan Agama Bogor No. 1/Pdt.G/2020/PA.BGR, yang dianggap oleh Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) telah menyebutkan ada hak Harta Bersama Penggugat Konvensi dari rumah berikut bangunan milik orang tua Tergugat Konvensi. II/Penggugat Rekonvensi. II yaitu Hj. Siti Fatimah, oleh karena putusan *a quo* sangat tidak benar dan telah merugikan Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), atas putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut telah dilakukan upaya Banding oleh Tergugat Konvensi. I ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara No. 228/Pdyt.G/2022/PTA BDG, tanggal 11/08/2022 telah diputus, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah Pengadilan Tinggi Agama telah mengambil alih dalam membuat putusannya, bahwa di dalam Pokok Perkara dinyatakan Gugatan Penggugat / Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ont Vankleijke Verklaar), sehingga Penggugat mengajukan Gugatan kembali ke Pengadilan Agama Bogor dengan Perkara No. 1153/Pdt.G/2023/PA.BGR, tanggal 26/08/2023, dan gugatannya masih terkait atas Harta Bersama yang merupakan objek gugatannya adalah harta milik mutlak Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** Gugatan Penggugat Konvensi atau tidak menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Halaman 89 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



8. Bahwa Tergugat Konvensi. I (eva Musyarofah) tidak akan menanggapi kembali atas dalil, posita Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi angka 11 (sebelas), angka. 12 (dua belas), angka. 13 (tiga belas), angka. 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas), dan angka 19 (sembilan belas), oleh karena dalil, dan posita Penggugat Konvensi ini juga hanya mengulang-ulang kembali, serta pihak Tergugat Konvensi. I telah menjawabnya serta membantahnya, oleh karenanya Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) masih memegang teguh Dalam Jawabanya, dan dengan DUPLIK ini tidak akan menarik kembali atas Jawabanya Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah), untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim untuk **MENOLAK** Gugatan, dan Replik dari Penggugat Konvensi ini;

9. Bahwa Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah) menolak dalil, posita Gugatan Penggugat Konvensi angka. 20 (dua puluh), angka 21 (dua puluh satu), angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), angka 25 (dua puluh lima), angka 26 (dua puluh enam), dan angka 27 (dua puluh tujuh), serta Tergugat Konvensi tidak akan menanggapi kembali oleh karena dalil, dan posita GUGATAN dan REPLIK dari Penggugat Konvensi hanya pengulangan kembali, oleh karenanya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengenyampingkan / mengabaikan saja dalil GUGATAN / REPLIK dari Penggugat Konvensi ini, serta MENOLAK seluruh Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi ini;

10. Bahwa Tergugat Konvensi juga menolak dengan tegas dalil, posita Gugatan, Replik Penggugat Konvensi angka 28 (dua puluh delapan), angka 29 (dua puluh sembilan), angka 29 (dua puluh sembilan), dan angka 31 (tiga puluh), dalil ini juga bersifat mengulang ulang, oleh karenanya Tergugat Konvensi dalam Jawaban sebelumnya telah **MENOLAKNYA**, oleh karenanya silahkan untuk dibuktikan, apakah benar AJB No.862/2005 yang merupakan Harta milik Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) merupakan harta bersama Penggugat Konvensi

Halaman 90 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



dengan Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi.I (Eva Musyarofah), namun dalam Jawaban Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I bahwa pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.I tidak memiliki harta bersama, apalagi Tergugat Konvensi.I mengaku-ngaku harta milik orang tua Tergugat Konvensi. I yaitu Tergugat Konvensi. II (Hj.Siti Fatimah) adalah sangat berlebihan dan tidak amsuk akal, karena harta tanah berikut bangunan sebagaimana disebutkan dalam AJB No.286 / 2005 tersebut dibeli tahun 2005, dan Penggugat Konvensi baru menikah dengan Tergugat Konvensi. I pada Tahun 2006, dari mana dasarnya diakui sebagai harta Bersama, oleh karenanya silahkan saja dibuktikan dalam persidangan nanti;

11. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi. Angka. 32 dan angka 33, oleh karena bersifat mengulang juga dari gugatannya, juga oleh Tergugat Konvensi. I telah dibantahnya, oleh karenanya silahkan saja di buktikan dalam persidangan nanti, untuk itu Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I tetap memegang teguh atas Jawabannya semula, dan tetap menolak dalil-dalil Gugatan, Replik Gugatan Penggugat Konvensi ini;

12. Bahwa Tergugat Konvensi. I menolak dengan tegas dalil posita, Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi angka 34, 35, 36, 37, dan Tergugat Konvensi. I tetap berpegang teguh kepada Jawabannya, dan silahkan untuk di buktikan dalam persidangan;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi.I / Penggugat Rekonvensi.I menolak dengan tegas dalil, posita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka.1, angka 2, oleh karena pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyebutkan kembali kepada putusan yang sudah di nyatakan tidak diterima pada tingkat Banding, oleh karenanya semua putusan dari tingkat pertama hingga tingkat Pengadilan Agama Banding sudah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) maka perkara tersebut dianggap tidak ada, oleh karenanya Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kembali dalam perkara ini dengan objek

Halaman 91 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



gugatan yang sama, dan dengan penambahan subjek yaitu Penggugat Rekonvensi. II, oleh karenanya mohon dalil, posita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini di TOLAK;

2. Bahwa Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 3 ini, oleh karenanya Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I tetap berpegang teguh kepada Jawaban sebelumnya;

3. Menolak seluruhnya dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sepanjang bantahannya di tujukan kepada penolakan dalam Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi.I / Penggugat Rekonvensi.I.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat Konvensi.I / Penggugat Rekonvensi.I uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat kiranya untuk memeriksa dan memutus gugatan Harta Bersama ini yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh Permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Menyatakan secara hukum, menolak seluruhnya permohonan Sita Marital yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

II. DALAM KONVENSI

DALA POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Harta Bersama dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta berupa tanah berikut rumah dengan luas 320 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah H. Encep Sjamsudin), yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No. 46, Sektor 3 (tiga) , RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxx

Halaman 92 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, dan merupakan hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah).

4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. I / Tergugat Konvensi. I seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tetanggal 05 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selengkapny sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait jawaban Dalam Eksepsi angka. 1 (satu) dari Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II, dalam dalil Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempermasalahkan Harta Bersama berupa tanah berikut rumah dengan, seluas 320 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah H. Encep Sjamsudin), yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No. 46, Sektor 3 (tiga) , RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, dengan mempermasalahkan (menggugat) Akta Jual Beli a quo

Halaman 93 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



artinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedang mempermasalahakan secara hukum produk surat Tanah berupa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat PPAT dari kantor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan demikian seharusnya pembuat dari Akta Jual Beli yaitu Camat Bogor Barat yang membuat Akta Jual Beli tersebut harus di tarik juga sebagai pihak dalam perkara Gugatan Penggugat karena atas produk hukum berupa Akta Jual Belinya di gugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, oleh karena pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menarik sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi kurang Pihak, atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang kurang pihak ini, oleh karenanya Duplik dari Penggugat Rekonensi II/ Tergugat Konvensi II tetap kepada dalil dan posita pada Jawaban Dalam Eksepsinya, untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima;

5. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Penggugat Rekonvensi.II / Tergugat Konvensi. II menolak dengan tegas dalil Replik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa Eksepsi Diskualifikasi Penggugat Rekonvensi. II / Tergugat Konvensi. II sudah masuk pokok perkara, mengapa dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi.II / Tergugat Konvensi.II menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pihak yang tidak mempunyai kualitas / tidak berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah berikut bangunan hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II, karena objek yang digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah objek yang dibeli oleh Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj Fatimah H Encep Ajamsudin) pada tanggal 1 Juli 2005, sedangkan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat

Halaman 94 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Rekonvensi sendiri baru menikah dengan Tergugat Konvensi. I /Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah Binti H Encep Sjamsudin) yang merupakan anak dari Tergugat Konvensi. II/Penggugat Rekonvensi. II pada tanggal 24 April 2006, bagaimana Peggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi bisa mendalilkan dan mengaku-ngaku tanah berikut rumah yang dibeli sebelum Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah dengan anak Tergugat Konvensi. II yaitu Tergugat Konvensi. I (Eva Musyarofah Binti H. Encep Sjamsudin) sebagai Harta Bersama, oleh karenanya kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Peggugat Konvensi tidak dapat diterima;

6. Eksepsi Gugatan Peggugat Kabur (obscur Libel)

Bahwa Gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak jelas, kabur, oleh karena objek gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu harta bersama sedangkan objek yang di gugat harta bersama *a quo* merupakan harta milik orang lain yaitu hak milik mutlak dari Tergugat Konvensi. II / Peggugat Rekonvensi.II (Hj. Siti Fatimah), yang dibeli oleh Tergugat Konvensi. II / Peggugat Rekonvensi. II (Siti Fatimah/mantan mertua) kurang lebih setahun sebelum Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Konvensi.I /Peggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah), dan tidak ada kaitan dengan Harta bersama dari pernikahan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi.I /Peggugat Rekonvensi I, oleh karenanya Gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Kabur (Obscur Libel), mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan secara hukum Gugatan Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 95 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



IV. DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa mohon Duplik Penggugat Rekonvensi. II / Tergugat Konvensi. II merupakan satuan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban Penggugat Rekonvensi. II/Tergugat Konvensi. II sebelumnya.

14. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II (Hajjah Siti Fatimah) tetap berpegang teguh kepada dalil Dalam Jawabannya, Tidak akan menanggapi lebih jauh Gugatan Penggugat Konvensi oleh karena apa yang dailikan dalam positanya hanya mengulang ngulang saja, dan mohon Duplik Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat Konvensi. II sebelumnya;

15. Bahwa Tergugat Konvensi. II /Penggugat Rekonvensi. II tidak akan menanggapi dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat), oleh karena hal tersebut merupakan pengulangan yang berulang ulang yang selalu di sampaikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan memang dalil, posita dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut memang faktanya seperti itu jadi tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II (Hj. Siti Fatimah);

16. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi.II tidak akan membantah dalil Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 5 (lima), oleh karena dalil Replik dari Penggugat Konvensi *a quo* tidak jelas dan kabur, bahwa memang Putusan No. 228/Pdt.G/2022/PT.Bdg lebih mempertimbangkan kebenaran formal, namun tidak mempertimbangkan aspek materi gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat di terima (niet ontvankelijk veklaard), namun dalam gugatan Penggugat Konvensi yang baru ini (No.1153/Pdt.G2023/PA.Bgr), tidak menarik pihak lain yaitu pembuat produk hukum yaitu Akta Jual Beli No.268/2005 atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah) yaitu pejabat

Halaman 96 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



PPAT Camat Bogor Barat, sehingga dalam dalil Repliknya angka 5 (lima) disebutkan oleh Penggugat Konvensi “ **...dan Tergugat. I belum sempat membalik namakan dari Tergugat. II kepada kepada Penggugat dan Tergugat.II...**”, atas dalil yang kabur tidak jelas tersebut membuktikan fakta bahwa “ dalil ketidak benaran yang dipaksakan kepada dalil seolah olah benar akan terbukti dengan sendirinya bahwa objek yang digugat a quo adalah bukan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi .I /Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah), akan tapi merupakan harta pribadi Tergugat Konvensi.II/ Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah Hentjep Sjamsudin), bahkan Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah) selaku istri dari Penggugat Konvensi sendiri telah membantahnya dengan tegas tidak merasa memiliki harta bersama berupa tanah berikut rumah sebagaimana bukti AJB No. 286/2005, yang Aktanya dibuat tahun 2005, atas nama Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), sedangkan Penggugat Konvensi sendiri menikah dengan Tergugat Konvensi.I (Eva Musyarofah) tahun 2006 (bukti foto copy Buku Nikah), oleh karenanya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk **MENOLAK** seluruh dalil, posita dan petitum Gugatan, dan Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

17. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 6 (enam), oleh karena Akta Jual Beli No. 286/2005 berupa objek tanah dan rumah itu adalah milik Tergugat Konvensi.II (Hj.Siti Fatimah), bagaimana dikatakan sebagai pemilik mengambil hak miliknya sendiri dikatakan mengambil, yang terjadi justru sebaliknya asli AJB No.286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II yang merupakan hak milik mutlak Tergugat. II (Hj Siti Fatimah) berada di tangan pihak lain dalam posisi di jaminkan, atas dasar apa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjaminkan AJB No.286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II, sedangkan AJB tersebut merupakan hak milik

Halaman 97 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



mutlak dari Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah H Entjep Sjamsudin), oleh karenanya dalil Gugatan dan Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah salah dan tidak benar, oleh karenanya mohon untuk di **TOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

18. Bahwa Tergugat Konvensi.II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil, posita Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas REPLIK Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh), bahwa ketika Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) meminjamkan rumah (objek gugatan) untuk dipake oleh anaknya atau Tergugat Konvensi.I (Eva Muysraofah), bahkan pihak Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I hingga sempat meminjam uang kepada pihak lain untuk biaya renovasi rumah milik Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II, bahkan apabila mau diperhitungan mungkin Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) yang banyak mengeluarkan uang untuk renovasi rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersama Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I, pertimbangan Tergugat Konvensi.II dan Tergugat Konvensi. I merenovasi rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. I, adalah karena rumah tersebut adalah milik Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah), dan yang menempati rumah tersebut juga adalah anaknya (Tergugat Konvensi. I), jadi silahkan buktikan dimuka persidangan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kalau merasa telah ikut merenovasi rumah milik Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah);

19. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi (Hj Siti Fatimah) menolak dalil, posita Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. angka. 8 (delapan), bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini juga bersifat mengulang ulang, dan oleh karena merupakan ranah hukum pidana, dan sudah jelas disebutkan oleh Penggugat Konvensi atas Laporan Polisi a quo telah di hentikan penyelidikannya oleh pihak Kepolisian, lantas kenapa pihak Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi selalu membahasnya

Halaman 98 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



kembali dalam perkara Gugatannya dan Repliknya sendiri, bahkan dijadikan dalil, dan posita dalam perkara perdata ini, oleh karenanya mohon dalil Gugatan, dan REPLIK dari Penggugat Konvensi ini untuk diabaikan saja, bila perlu dibuang jauh jauh ;

20. Bahwa Tergugat Konvensi.II / Penggugat Rekonvensi. II dengan tegas menolak dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) ini, oleh karena sudah sangat jelas walaupun dalam putusan Pengadilan Agama Bogor No. 1/Pdt.G/2020/PA.BGR, yang dianggap oleh Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah) telah menyebutkan ada hak Harta Bersama Penggugat Konvensi dari rumah berikut bangunan milik orang Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah), oleh karena putusan *a quo* sangat tidak benar dan telah merugikan Tergugat Konvensi. II/Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah), atas putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut telah dilakukan upaya Banding oleh Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara No. 228/Pdyt.G/2022/PTA BDG, tanggal 11/08/2022 telah diputus, dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah Pengadilan Tinggi Agama telah mengambil alih dalam membuat putusannya, bahwa di dalam Pokok Perkara dinyatakan Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ont Vankleijke Verklaar), sehingga Penggugat mengajukan Gugatan kembali ke Pengadilan Agama Bogor dengan Perkara No. 1153/Pdt.G/2023/PA.BGR, tanggal 26/08/2023, dan gugatannya masih terkait atas Harta Bersama yang merupakan objek gugatannya adalah harta milik mutlak Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi (Hj. Siti Fatimah), oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

21. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi II (Hj. Siti Fatimah) tidak akan menanggapi kembali atas dalil, posita Gugatan,

Halaman 99 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 11 (sebelas), angka. 12 (dua belas), angka. 13 (tiga belas), angka. 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas), dan angka 19 (sembilan belas), oleh karena dalil, dan posita Gugatan dan Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini juga hanya mengulang-ulang kembali, serta pihak Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II telah membantah dalam jawabanya, oleh karenanya Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah) masih memegang teguh Dalam Jawabanya, dan dengan DUPLIK ini tidak akan menarik kembali atas Jawabanya Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) sebelumnya, untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim untuk **MENOLAK** Gugatan, dan Replik dari Penggugat Konvensi seluruhnya;

22. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah) menolak dalil, posita Gugatan Penggugat Konvensi angka. 20 (dua puluh), angka 21 (dua puluh satu), angka 22 (dua puluh dua), angka 23 (dua puluh tiga), angka 24 (dua puluh empat), angka 25 (dua puluh lima), angka 26 (dua puluh enam), dan angka 27 (dua puluh tujuh), serta Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II tidak akan menanggapi kembali oleh karena dalil, dan posita GUGATAN dan REPLIK dari Penggugat Konvensi hanya pengulangan kembali, karenanya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengenyampingkan / abaikan saja dalil GUGATAN, REPLIK dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini, serta **MENOLAK** seluruh Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi ini;

23. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II juga menolak dengan tegas dalil, posita Gugatan, Replik Penggugat Konvensi angka 28 (dua puluh delapan), angka 29 (dua puluh sembilan), angka 29 (dua puluh sembilan), dan angka 31 (tiga puluh), dalil ini juga bersifat mengulang ulang, oleh karenanya Tergugat Konvensi. II dalam Jawabannya telah **MENOLAKNYA**, oleh karenanya silahkan untuk dibuktikan, apakah benar AJB No.862/2005 yang merupakan Harta milik

Halaman 100 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I (Eva Musyarofah), namun dalam Jawaban Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I telah membantahnya bahwa pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I tidak memiliki harta bersama, apalagi sampai Tergugat Konvensi. I mengaku-ngaku harta milik Tergugat Konvensi. II (Hj. Siti Fatimah) adalah sangat berlebihan dan tidak masuk akal, karena harta tanah berikut bangunan sebagaimana disebutkan dalam AJB No. 286 / 2005 tersebut dibeli tahun 2005, sedangkan Penggugat Konvensi baru menikah dengan Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I pada Tahun 2006, dari mana dasarnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui sebagai harta Bersama, oleh karenanya silahkan saja dibuktikan dalam persidangan nanti;

24. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Konvensi. Angka. 32 dan angka 33, oleh karena bersifat mengulang juga dari gugatannya, juga oleh Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II telah dibantahnya, oleh karenanya silahkan saja di buktikan dalam persidangan nanti, untuk itu Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II tetap memegang teguh atas Jawabannya semula, dan tetap menolak dalil-dalil Gugatan, Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini;

25. Bahwa Tergugat Konvensi. II menolak dengan tegas dalil posita, Gugatan, Replik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 34, 35, 36, 37, dan Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II tetap berpegang teguh kepada dalil dalam Jawabannya, dan silahkan untuk di buktikan dalam persidangan;

III. DALAM REKONVENSI

4. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil, posita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka. 1, angka 2, oleh karena pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyebutkan kembali kepada putusan yang sudah di
Halaman 101 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



nyatakan tidak diterima pada tingkat Banding, oleh karenanya semua putusan dari tingkat pertama hingga tingkat Pengadilan Agama Banding sudah dinyatakan tidak dapat diterima (NO), maka perkara tersebut dianggap tidak ada, oleh karenanya Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kembali dalam perkara ini dengan objek gugatan yang sama, dan dengan penambahan subjek yaitu Tergugat. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah), oleh karenanya mohon dalil, posita Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini di TOLAK;

5. Bahwa Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II menolak dengan tegas dalil Gugatan, dan Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka. 3 ini, oleh karenanya Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II tetap berpegang teguh kepada Jawaban sebelumnya;

6. Bahwa Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II Menolak seluruhnya dalil bantahan Rekonvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sepanjang bantahannya di tujukan kepada penolakan dalam Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi.II / Penggugat Rekonvensi.II *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat Konvensi.II / Penggugat Rekonvensi.II (Hj. Siti Fatimah) uraikan dalam jawaban tersebut diatas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim dapat kiranya untuk memeriksa dan memutus gugatan Harta Bersama dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi *a quo* ini yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Menolak seluruh Permohonan Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Menyatakan secara hukum, menolak seluruhnya permohonan Sita Marital yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

II. DALAM KONVENSI

DALA POKOK PERKARA

Halaman 102 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



5. Menolak gugatan Harta Bersama dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
6. Menyatakan secara hukum menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).
7. Menyatakan secara hukum objek gugatan berupa tanah berikut rumah dengan, seluas 320 M2, dengan Akta Jual Beli Nomor. 286/2005, atas nama Tergugat Konvensi. II / Penggugat Rekonvensi. II (Hj. Siti Fatimah H. Encep Sjamsudin), yang berlokasi di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No. 46, Sektor 3 (tiga), RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat BUKAN merupakan Harta bersama dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi. I / Penggugat Rekonvensi. I
8. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

IV. DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II seluruhnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan NIK 3271062812800024 atasnama Penggugat (XxxxxxxXXXXXX) bertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx. Bukti

Halaman 103 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2.

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0091/AC/2020/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 24 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

3.

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negari Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.3;

4.

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negari Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.4;

5.

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negari Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.5

6.

Fotokopi tindak lanjut pengaduan Sdr. Robby Chandra, S.T., M.M. bertanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.6;

7.

Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Pribadi atas korban dari Sindikat Mafia Tanah, bertanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 104 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Petanahan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.7;

8.

Fotokopi Permohonan Pengamanan Terhadap AJB No.286/2005 An. Ny. Hj. Siti Fatimah H.Entjep Sjamsudin untuk tidak disertifikatkan bertanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Petanahan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti. P.8;

9.

Fotokopi Permintaan Klarifikasi Tertulis Nomor T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/2023 bertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti. P.9;

10.

Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Register: 0050/LM/III/2023/JKR Permintaan Klarifikasi Tertulis Nomor T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/2023 bertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti. P.10;

11.

Fotokopi Daftar Bukti Penggugat bertanggal 14 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti. P.11;

Halaman 105 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SK.Lidik/35/I/RES.1.2/2022/Sat Reskrim, bertanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxx Kota, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti. P.12;

13.

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/336/YAN-24/2021/SEK BOBAR, bertanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bogor Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti. P.13;

14.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2) Nomor: B/588/V/WAS.2.4./2023/D+Bid Propam bertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kabid Propam Polda Jabar Kasubbidpaminal, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti. P.14;

15.

Fotokopi Undangan wawancara Nomor B/Und-143/XI/HUK.12.10/2023/Bidpropam bertanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Kabid Propam, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan surat tersebut kemudian diberi tanda alat bukti. P.15;

16.

Fotokopi Surat Permohonan untuk mengeluarkan Leter C yang sudah di register berdasarkan Surat AJB No.286/2005/ atasnama Ny.Hj. Sitri Fatimah H.Entjep Dsjamsudin bertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Curig Mekar xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Pemerintahan xxxx xxxxx . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 106 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti.

P.16;

17.

Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama dengan H. Muhammad Yusuf (Ketua Komunitas SKB), bertanggal 07 Agustus. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.17;

18.

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor :286/2005 Atasnama Ny.Hj. Siti Fatimah H. H. Entjep Dsjamsudin bertanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.18;

19.

Fotokopi Ket. Tanah dicatat dan di register Nomor :592.1/87-CM, bertanggal 05-10-2022 dan Fotokopi SPPT Tahun 2020 NOP 32.71.040.010.014-0439.0. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda alat bukti. P.19;

20.

Fotokopi Surat Untuk Tetap tidak membuka pemblokiran Surat AJB 286/2005 an Hj. Siti Fatimah H. Entjep Dsjamsudin bertanggal 19 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.20;

21.

Fotokopi/gambar rumah setelah dan sebelum direnovasi total LB 320 M², LT 199 M². Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti. P.21;

22.

Fotokopi Screenshoot foto Skandal dua Caleg Tergugat I dengan pria lain. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda alat bukti. P.22;

Halaman 107 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.

Fotokopi Screenshoot dari tiktok yang menerangkan bahwa Tergugat I menfitnah Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda alat bukti. P.23;

24.

Fotokopi teks percakapan dari Rekaman Video Klarifikasi bahwa H.M. Yusuf melakukan penggelapan terhadap AJB 286/2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda alat bukti. P.24;

Bahwa atas bukti tertulis dari Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak membenarkan alat-alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Kusnadi bin Amuni**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx No.37, RT.001, RW.007, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat I bernama TERGUGAT 1 dan Tergugat II bernama Hj. Siti Fatimah binti H.Abdul Wahab (ibu kandung Tergugat I) mantan mertua Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan teman sekaligus tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dulunya sebagai suami isteri tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat I sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di atasnya terdapat bangunan rumah yang dijadikan sengketaan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I di Pengadilan Agama Bogor yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46 Sektor 3 RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman 108 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dan seingat saksi rumah lama berikut tanahnya tersebut sebelumnya adalah milik ibu Tergugat I bernama Hj. Siti Fatimah (ibu kandung Tergugat I) akan tetapi saat ini saksi tidak tahu tanah dan bangunannya atas nama siapa dan milik siapa;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah di renovasi dan saksi juga ikut menjadi tukangnyanya pada saat rumah direnovasi;
- Bahwa rumah tersebut di renovasi seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan merobohkan semua bangunannya dan proses pembangunan dikerjakan selama sekitar 3 tahun karena dibangun kembali dari awal dan proses penyelesaiannya dilakukan secara bertahap menjadi bangunan rumah dua lantai dan saksi selalu ikut di setiap tahapan pekerjaan renovasi rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah rumah tersebut kurang lebih 199 M2 dan luas bangunan setelah di renovasi menjadi 320 M2, adapun pembelian material dan pembayaran ongkos tukang diserahkan kepada Mang Odeng sebagai mandor dari renovasi rumah dan saksi pernah mendapat bonus dari Penggugat ketika bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa setelah rumah di renovasi Penggugat dan Tergugat I masih rukun mereka tinggal dirumah tersebut dan saksi juga ikut membantu memindahkan barang-barang ketika pindahan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja diluar negeri kalau tidak salah Penggugat bekerja di Thailand;
- Bahwa setahu saksi biaya nilai renovasi rumah tersebut menghabiskan sekitar 1 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan perkara harta bersama 2 kali di Pengadilan Agama yaitu berperkara pada tahun 2022 dan tahun 2023, Penggugat juga pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bogor tentang pembatalan AJB (Akta Jual Beli) dimana saksi diminta menjadi saksi;

Halaman 109 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tukang bangunan keahliannya memasang tembok dan saat itu saksi dibayar (mendapat upah) per-hari sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap tanah di atasnya ada bangunan yang telah direnovasi;

2. **Tabroni bin Husen**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx RT.001, RW.007, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Robby Chandra bin H. Muhammad Yusuf dan Tergugat I bernama TERGUGAT 1 dan Tergugat II bernama Hj. Siti Fatimah binti H.Abdul Wahab (ibu kandung Tergugat I) mantan mertua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan mengenal dia sejak tahun 2017, pada saat membangun futsal dan kedai, saksi merupakan tukang yang memperbaiki rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dulunya adalah sebagai suami isteri tetapi sekarang sudah mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dijadikan perkara dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I di Pengadilan Agama beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46 Sektor 3 RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tersebut di renovasi seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan merobohkan semua bangunannya dan saksi ikut di setiap tahapan pekerjaan renovasi rumah tersebut hanya saja saksi mengerjakan bagian kanopi depan dan kolam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan bangunannya atas nama siapa dan juga saksi tidak mengetahui berapa luas dan bangunan rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan pula bukti surat berupa:

Halaman 110 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi salinan Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.2;
3. Fotokopi salinan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0091/AC/2020/PA. Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh H. Entjep Sjamsuddin Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.5;
6. Fotokopi catatan pengeluaran yang dibuat oleh Tergugat II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I.6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Bgr, atas nama Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T I. 7;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan pula bukti surat berupa:

Halaman **111** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 286/2005, tanggal 1 Juli 2005 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh H. Entjep Sjamsuddin Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bogor Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.1;
2. Fotokopi salinan Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2019/PA.Bgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.3;
4. Fotokopi salinan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0091/AC/2020/PA. Bgr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.5;
6. Fotokopi Rekap pembayaran tukang bangunan (pekerja) dan Pembelian Material Bangunan berdasarkan catatan kepala tukang bangunan bernama U.Suatma/ Bapak Odeng tertanggal 20/09/2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Bgr, atas nama Penggugat dan Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T II. 7;

Halaman **112** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti tertulis dari Tergugat, pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat-alat bukti tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tidak mengadakan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap objek sengketa yaitu:

- Harta berupa Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin, tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxx xxxx xxxxx an Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sekarang menjadi Perumahan an. Winardi)

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (sudah ada Tembok Pembatas)

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sekarang menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar).

Halaman 113 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Adalah merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tidak mengadakan pemeriksaan setempat (decente) disebabkan Penggugat (Robby Chandra bin H.Muhammad Yusuf) setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor bernama Nurul Jariyah Muflihah, A.Md. untuk hadir diruang persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan perkara terkait perkara gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya datang dipersidangan pada hari yang telah ditentukan dan Penggugat mencukupkan dengan bukti (P.5) berupa putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan diputus tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan tertanggal 07 Februari 2024 bahwa Penggugat tidak bersedia tanda tangan karena alasan keberatan dengan jadwal tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa

Halaman 114 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Advokat, dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat I dan Tergugat II telah dicatat dalam register Nomor 17/IX/1153/Pdt.G/2023 tertanggal 08 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *HIR jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Tergugat I dan Tergugat II berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dengan dalil:

1. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, dimana Penggugat seharusnya menarik pihak lain selaku Tergugat atau Turut Tergugat yaitu pihak Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, atas gugatan Penggugat ini, mohon kepada Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

2. **Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*error in persona*)**

Bahwa Penggugat salah menarik pihak Tergugat. II sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, harusnya Penggugat menarik pihak lain yaitu pihak Lurah Curug Mekar, xxxx xxxxx selaku pihak dalam Gugatan Penggugat ini, oleh karenanya mohon Tergugat. II untuk dikeluarkan sebagi pihak

Halaman 115 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



dalam Gugatan Penggugat ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan atas objek tanah berikut bangunan milik mutlak Tergugat. II, oleh karena objek yang digugat di beli pada tanggal 1 Juli 2005, sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat. I yang merupakan anak Tergugat. II pada tanggal 24 April 2006, bagaimana Penggugat bisa mengaku- ngaku tanah berikut rumah yang dibeli sebelum Penggugat menikah dengan anak Tergugat. II yaitu Tergugat. I (Eva Musyarofah), oleh karenanya Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, objek gugatan adalah harta bersama sedangkan objek yang di gugat harta milik orang lain (Tergugat. II), yang dibeli oleh Tergugat. II (Siti Fatimah/mantan mertua) kurang lebih setahun sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. I (Eva Musyarofah) dan tidak ada kaitan dengan Harta bersama Penggugat dengan Tergugat. I, oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*)

- Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II **keliru** ketika melibatkan Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx, karena gugatan ini masalah harta gono-gini yang merupakan ranah keperdataan serta tidak ada kaitanya dengan Lurah Curug Mekar xxxx xxxxx. Dalam gugatan gono-gini tidak perlu dilibatkan Lurah Curug Mekar. Pelibatan Lurah Curug mekar tidak relevan dan justru *error in persona* karena gugatan harta gono-gini atau

Halaman 116 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



harta bersama hanya para pihak yang pernah melangsungkan perkawinan.

Eksepsi Diskualifikasi

- Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II yang meminta didiskualifikasi pada hakikatnya sudah masuk ke pokok perkara karena **faktanya obyek sengketa diperoleh Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dalam masa perkawinan sebagai pembagian pembayaran bagian penjualan rumah dari sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di masa perkawinan.** Penggugat dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I memperoleh imbalan dengan AJB Asli 286/2005 atas nama NY. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang belum sempat dibaliknama atas nama Penggugat dan Tergugat II dan sisa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan AJB Asli 286/2005 telah diserahkan secara langsung kepada Penggugat dari Tergugat II dan diketahui Tergugat I pada tahun 2015 yang dibeli secara bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi.

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

- Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi II sudah masuk ke ranah pokok perkara sehingga mohon diperiksa dan diadili pada saat masuk ke pokok perkara.

Menimbang, bahwa gugatan yang diklasifikasikan gugatan kurang pihak pihak (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*), *Diskualifikasi* dan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) apabila dasar hukum gugatan (*recht gronden*) tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan

Halaman 117 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*feitelijke gronden*) tidak jelas, petitum gugatan tidak jelas serta posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban pada angka 1 sd angka 4 sudah mengenai hal substansi materi gugatan dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.318 K/1997 tanggal 19 Januari 2002, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan harta bersama antara pihak yang beragama Islam dan para pihak serta objek sengketa di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penambahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bogor, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR serta perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan harta bersama dengan alasan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta bersama yang didapatkan dari pencarian Penggugat dengan Tergugat I dan bukan pula didapatkan dari harta warisan dari Tergugat II (Tanah seluas 199 M² berdasarkan AJB 286/2005 dan bangunan lama seluas

Halaman **118** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 M² yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT. 007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sudah dibeli seharga Rp.650.000.000- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat II dari tahun 2013 dan di renovasi total oleh Penggugat dan Tergugat I selesai tahun 2015 menjadi Luas Bangunan 320 M²) dan Surat asli sudah diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari Tahun 2015 karena sudah terjadi pembelian bawah tangan antara Tergugat I dan Tergugat II. **(Kalau dilihat dari aspek hukum, tidak ada namanaya jual beli antara Ibu Kandung dan Anak Kandung (Tegugat II dan Tergugat I), akan tetapi Perintah Penggugat kepada Tergugat I untuk dilakukan jual beli antara Tergugat I kepada Tegugat II untuk menghindari Iri, Dengki dan/atau Hasad dari para ahli waris Tergugat II atas Perintah Penggugat (Status Suami Tergugat I sebelum berpisah), hasil dana tersebut milik Tergugat I didapat dari Penggugat menjual Objek tanah bangunan milik Tergugat II ditempat berbeda, Yang hartanya berupa:**

Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluh Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluh Meter Persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin tertanggal 01 Jui 2005, yang tertulis di xxxx xxxxx yang di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx atas nama Suherman Bachtiar, SH, MSi . Hak milik atas sebidang tanah Persil No Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT.1920 seluas kurang lebih 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;

Halaman **119** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan adalah milik Tergugat II (Hj. Siti Fatimah) ibu kandung Tergugat I dan bukan merupakan harta bersama karena obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Tergugat II baik dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada pihak lain, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima selengkapnyanya terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang secara substansial dinyatakan bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan bila terjadi perceraian, harta dibagi dua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan";

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif sesuai ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat I telah memperoleh harta Bersama dan setelah Pengugat dan Tergugat I bercerai, harta tersebut belum dibagi, oleh karenanya berdasarkan

Halaman 120 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada dalil posita angka 27, angka 28 dan petitum angka 2 dan 4 ditetapkan sebagai harta Bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 27, dimana Penggugat Konvensi yang bersikukuh mengaku ngaku bahwa tanah berikut rumah yang dibeli oleh Tergugat II bersama almarhum suaminya pada tanggal 1 Juli 2005, dengan bukti Akta Jual Beli No. 286/2005, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat Konvensi. I, dengan dalih telah dibeli dari Tergugat Konvensi. II tahun 2013 dengan harga Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), namun dalil posita Penggugat Konvensi sangat kabur, tidak jelas siapa yang membeli kepada Tergugat. II, karena Penggugat Konvensi tidak menyebutkan nama pembelinya, juga Penggugat Konvensi mendalilkan jual belinya di bawah tangan, namun juga tidak disebutkan antara siapa dengan siapa yang membeli di bawah tangan tersebut, serta secara hukum adalah sangat penting sekali dalam pembuktian surat dan saksi, namun dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya baik dengan surat maupun saksi yang mengetahui adanya jual beli di bawah tangan atas objek gugatan a quo, oleh karenanya mohon Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi untuk di tolak. dalil posita penggugat Konvensi yang menyatakan rumah tersebut telah di renovasi total oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. I, selesai tahun 2015, atas dalil posita gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Konvensi. I salaku istri saat itu tidak mengakui adanya renovasi yang dilakukan

Halaman **121** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



oleh Penggugat Konvensi, justru renovasi itu dilakukan oleh Tergugat Konvensi. I dengan menggunakan uang dari Tergugat Konvensi. II, karena saat itu Tergugat Konvensi. II memiliki dana yang cukup besar sehingga ketika Tergugat Konvensi. I (anaknya) meminta Tergugat Konvensi. II merenovasi rumah tersebut Tergugat. II tidak merasa keberatan bahkan memberikan dananya juga kepada Tergugat Konvensi. I, oleh karena memang itu rumah Tergugat Konvensi. II yang dibeli dari uang Tergugat Konvensi. II dan almarhum suaminya, sehingga Tergugat Konvensi. II merasa tidak sayang untuk renovasi rumah tersebut, dari yang awalnya sekitar luas bangunan 54 M², sekarang direnovasi oleh Tergugat Konvensi. II menjadi bangunannya seluas kurang lebih 320 M², dan rumah tersebut saat itu di tempati oleh Tergugat Konvensi. I (anaknya) bersama Penggugat Konvensi (mantunya saat itu), bahkan hingga sekarang masih dikuasai fisiknya oleh Penggugat pada hal telah bercerai dengan Tergugat I (anaknya Tergugat. II);

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat dalil posita angka 28, dimana pihak Penggugat tetap bersikukuh mengaku ngaku tanah dan rumahnya milik Tergugat II sebagai Harta Bersama dari perkawinan dengan Tergugat Konvensi. I, dan mengklaim harus di bagi 2 (dua) dengan perincian Penggugat Konvensi $\frac{1}{2}$ bagian, dan Tergugat Konvensi. I juga dapat $\frac{1}{2}$ bagian, oleh karena faktanya atas tanah berikut rumah yang diuakui Penggugat sebagai harta bersama adalah milik Tergugat Konvensi II (orang tua Tergugat I), namun Tergugat I tidak merasa telah membeli dari Tergugat Konvensi II, dan Tergugat I yang saat itu masih merupakan istrinya Penggugat tidak pernah mengakui memiliki Harta Bersama selama menikah dengan Penggugat, dengan adanya penolakan dari Tergugat I tersebut sudah cukup membuktikan bahwa atas tanah berikut rumah tersebut adalah milik Tergugat II, oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim menolak seluruh dalil posita Gugatan

Halaman 122 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Penggugat terkait Harta Bersama ini, oleh karena harta tersebut milik orang lain (Tergugat II) selengkapnya terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Peggugat I dan Tergugat II, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah Obyek sengketa pada dalil posita angka 27, angka 28 dan petitum angka 2 dan angka 4 tersebut adalah harta Bersama antara Peggugat dengan Tergugat I atau merupakan harta milik Tergugat II?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta Bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)? yaitu masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta Bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Peggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepada Peggugat dan Tergugat I dan Tergugat II diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hubungan hukum (*legal standing*) Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat, Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 dan P.24, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ada yang tidak ada aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman **123** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan pengakuan Penggugat bahwa harus dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Akta Cerai dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat I serta keterangan para saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I pernah menjadi suami istri sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 24 Februari 2020 juga ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN.Bgr, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terbukti bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 08 November 2023 telah diputus bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terbukti bahwa Tergugat I melakukan upaya banding sebagai Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding, pada tanggal 22 Agustus 2022 telah diputus bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terbukti **MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 124 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagai;
- Menetapkan bangunan rumah dua lantai seluas 320 M2 diatas tanah seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Peregi), dengan akata jual bel Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT 007, RW 002, Kelurahan Curuk Mekar, Kecamatan Bogor Barat, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Winardi);
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong (Sudah Ada Tembok Pembatas);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah menjadi Perumahan an. Hari Zulfikar);

Adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

- Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat I;
- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) kepada Tegugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dengan bantuan Pengadilan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penmggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat I;
- Menolak Gugatan Penggugat mengenai permohona sita, permintaan penentuan nilai harga dua lantai dan putusan serta merta;

Halaman **125** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengaduan Nomor: SK.05.01/906-800.38/KL/2023, (P.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pribadi atas korban dari sindikat Mafia Tanah, (P.8) berupa fotokopi Surat Permohonan Pengamanan terhadap AJB No. 286/2005 An. Ny. Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan) merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terbukti bahwa BPN telah menelusuri dan tidak ditemukan permohonan sertifikat atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Fotokopi Permintaan Klarifikasi Tertulis Nomor: T/1711/LM.29-K4/0376.2023/VII/2023, (P.10) berupa fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor: 0050/LM/III/2023/JKR yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya terbukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa substansi laporan tidak ditemukan maladinistrasi sehingga penanganan laporan dinyatakan selesai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang dibuat oleh Penggugat, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Copy to Copy) terbukti bahwa daftar bukti tersebut merupakan daftar bukti Penggugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2022/PA.Bgr, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), berupa fotokopi penghentian penyelidikan terhadap pengaduan Sdri Eva Musyarofah, fotokopi

Halaman 126 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan pengaduan oleh Penggugat, Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2), fotokopi Surat Undangan Wawancara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxx Kota dan oleh Kabid Propam Polda Jabar Kasubbidpaminal, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa laporan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.16) berupa fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengeluarkan Leter C Nomor: 470/50-Crm yang dikeluarkan oleh Lurah Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang terbukti bahwa permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Lurah Curug Mekar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.17) berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama atas nama H.Muhammad Yusuf dan Penggugat. bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.18) berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 286/2005 atas nama Tegugat II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, terbukti bahwa dalam AJB Nomor : 286/2005 tanggal 1 Juli 2005 atas nama Hj.Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin sebagai pembeli/pihak kedua dari penjual bernama Djadji Sukardji bin Djeing Saidan/ pihak pertama, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.19) berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP: 32.71.040.010.014-0439.0 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah xxxx xxxxx, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 127 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.20) berupa fotokopi Surat Untuk tetap tidak membuka pemblokiran Surat AJB 286/2005 atas nama Tergugat II yang dibuat oleh Penggugat, merupakan bukti akta otentik bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti (P.21) berupa (fotokopi foto rumah lama) dan (fotokopi foto rumah baru yang sudah direnovasi) dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian, bukti-bukti tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dipahami bahwa pembangunan renovasi rumah lama telah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat I selama masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P.22, P.23 dan P.24) kesemua bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya yang telah didengar keterangannya masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan 147 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I semula sebagai suami istri dan keduanya telah bercerai pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa tanah di atasnya terdapat bangunan rumah yang dijadikan sengketaan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I di Pengadilan Agama Bogor yang beralamat di Jl. Anggrek Bulan 3, No.46 Sektor 3 RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman **128** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah lama berikut tanahnya tersebut sebelumnya adalah milik ibu Tergugat I bernama Hj. Siti Fatimah (ibu kandung Tergugat I) akan tetapi saat ini saksi tidak tahu tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan atas nama siapa dan milik siapa;
- Bahwa rumah tersebut di renovasi seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat I dengan merobohkan semua bangunannya dan proses pembangunan dikerjakan selama sekitar 3 tahun karena dibangun kembali dari awal dan proses penyelesaiannya dilakukan secara bertahap menjadi bangunan rumah dua lantai, dan saksi selalu ikut di setiap tahapan pekerjaan renovasi rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah rumah tersebut kurang lebih 199 M² dan luas bangunan setelah di renovasi menjadi 320 M², adapun pembelian material dan pembayaran ongkos tukang diserahkan kepada Mang Odeng sebagai mandor dari renovasi rumah;
- Bahwa setelah rumah di renovasi Penggugat dan Tergugat I masih rukun mereka tinggal dirumah tersebut dan saksi juga ikut membantu memindahkan barang-barang ketika pindahan;
- Bahwa biaya nilai renovasi rumah tersebut menghabiskan sekitar 1 (satu milyar rupiah);
- Bahwa tentang transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah direnovasi, para saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5, T.I.6 dan T.II.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.6 dan T.II.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat setelah melewati kesempatan 2 kali yang diberikan oleh Majelis Hakim yaitu persidangan

Halaman **129** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 12 Desember 2023 dan persidangan bertanggal 23 Januari 2024 dengan acara pembuktian Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mengajukan bukti-bukti atas dalil bantahannya sehingga bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tentang sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I, Penggugat pada dasarnya tidak dapat membuktikan bahwa harta berupa tanah sebagaimana obyek sengketa dalam gugatan merupakan harta bersama karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti Akta Jual Beli (AJB) antara Tergugat I dengan Tergugat II justru AJB yang diajukan kepersidangan merupakan AJB Nomor : 286/2005 tanggal 1 Juli 2005 atas nama Hj.Siti Fatimah H. Entjep Sjamsudin sebagai pembeli/pihak kedua dari penjual bernama Djadji Sukardji bin Djeing Saidan/ pihak pertama sebagaimana bukti (P.18) hal mana didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui secara pasti bahwa obyek sengketa berupa tanah dan rumah lama tersebut adalah pemberian orang tua Tergugat I dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat I, namun para saksi mengetahui rumah lama tersebut direnovasi total menjadi bangunan rumah dua lantai yang ditempati Penggugat dan Tergugat I semasa perkawinan, akan tetapi setelah bercerai yang tinggal di rumah tersebut sekarang ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 serta untuk menghindari putusan yang non executable, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tidak mengadakan pemeriksaan setempat (decente) terhadap 1 (satu) unit tanah seluas 199 M² (Seratus

Halaman 130 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) diatasnya bangunan rumah dua lantai dan perkiraan luas sekitar 320 M², dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H, Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, masih ditempati Penggugat disebabkan Penggugat (Robby Chandra bin H.Muhammad Yusuf) setelah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor bernama Nurul Jariyah Muflihah, A.Md. untuk hadir diruang persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan perkara terkait perkara gugatan harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya datang dipersidangan pada hari yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (decente) yang tercantum pada posita angka 29, Penggugat mencukupkan dengan isi bukti (P.5) berupa putusan perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang diputus tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 24 Januari 2020;
2. Obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga Rt 007, RW, 002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx adalah harta bawaan Tergugat I yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat I yang bernama Hj. Siti Fatimah (Tergugat II);
3. Obyek sengketa berupa bangunan rumah dua lantai dengan luas sekitar 320 M² yang dibangun di atas sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga)

Halaman 131 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I adalah bangunan rumah dua lantai seluas 320 M² di atas sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas 199 M² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan seluas 54 M² (lima puluh empat meter persegi sesuai IMB lama) dan bangunan tersebut sudah direnovasi total menjadi 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi tanpa IMB) yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan Akta Jual Beli Nomor : 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang kemudian diberikan kepada Tergugat I yang merupakan harta Bersama adalah bangunan rumah hasil renovasi menjadi 2 lantai tersebut;

Menimbang, bahwa harta sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) RT007/ RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx adalah harta bawaan Tergugat I yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama Hj. Siti Fatimah H. Encep Syamsudin (Tergugat II), dengan demikian petitum Penggugat menuntut harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I patut ditolak;

Menimbang, bahwa bangunan rumah dua lantai sesudah direnovasi total menjadi 320 M² (tiga ratus dua puluh meter persegi tanpa IMB) di atas sebidang tanah seluas 199 M² dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46,

Halaman 132 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor 3 (tiga) RT.007, RW.002, Kelurahan Curug Mekar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I, dengan demikian petitum Penggugat bahwa harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan terang bahwa rumah yang didirikan diatas tanah harta bawaan milik Tergugat I atas pemberian orangtua Tergugata I bernama Hj. Siti Fatimah (Tergugat II) tidak dapat didudukan sebagai harta bersama secara innature karena bangunan tersebut tidak mungkin dapat dieksekusi secara innature maupun lelang, sehingga yang dapat digugat hanyalah nilai bangunan tersebut, yang dapat menjadi hak Penggugat dan Tergugat I, setelah nilai bangunan dapat ditaksir oleh saksi ahli, hal ini sesuai dengan putusan kasasi Nomor 242 K/AG/2015 tanggal 30 Mei 2015, disamping itu Penggugat dalam gugatannya pada dalil posita angka 27, angka 28 dan petitum angka 2 dan 4 meminta menetapkan harta berupa Sebidang tanah berukuran 199 M² (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebuah bangunan rumah lama dari 54 M² (Lima Puluhan Empat Meter Persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut sudah di renovasi total menjadi 320 M² (Tiga Ratus Dua Puluhan Meter Persegi tanpa IMB) ditetapkan sebagai harta Bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I melekat dan bersatu dengan harta bawaan milik Tergugat I yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama Hj. Siti Fatimah H. Encep Syamsudin (Tergugat II);

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk meletakan Sita Jaminan terhadap surat Akta Jual Beli (Asli) Nomor 286/2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Encep Syamsudin yang dikuasai oleh Tergugat yang tercantum pada posita angka 30 dan petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat, Ketua Majelis telah menolak permohonan sita jaminan dimaksud dalam Penetapan Hari Sidang (PHS);

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti yang diajukan para pihak

Halaman 133 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti yang selainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka gugatan rekonsvansi Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat mengenai permohonan sita, permintaan penentuan nilai harga rumah dua lantai dan putusan serat merta;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **Dr.H. Abdul Majid, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 134 dari 136 halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh **Aida Fithria, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dr.H. Abdul Majid, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 1.230.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 30.000,-

Halaman **135** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 1.360.000,-
(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman **136** dari **136** halaman, Putusan Nomor 1153/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)